

**STUDI KRITIS IZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA
DALAM PENETAPAN NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby
PERSPEKTIF MAQĀSĪD SYARĪ'AH JASSER AUDA**



**Eko Yudianto
NIM.: 21913089**

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER, JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2023**

**STUDI KRITIS IZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA
DALAM PENETAPAN NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby
PERSPEKTIF MAQĀSĪD SYARĪ'AH JASSER AUDA**



Oleh:
Eko Yunianto
NIM.: 21913089

Pembimbing:
Dr. Drs. Yusdani, M.Ag

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER, JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA
2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Yuniarto

NIM : 21913089

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **STUDI KRITIS IJIN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PENETAPAN NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH JASSER AUDA**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila terbukti bahwa tesis ini adalah plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Mei 2023
Yang menyatakan,



Eko Yuniarto



NOTA DINAS

Nomor: 148/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/X/2023

TESIS berjudul : **STUDI KRITIS IJIN PERKAWINAN BEDA AGAMA
DALAM PENETAPAN NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby
PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH JASSER AUDA**

Ditulis oleh : EKO YUNianto

NIM : 21913089


Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 4 Oktober 2023





Ketua,


Dzulkipli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.



TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : EKO YUNianto
Tempat/tgl lahir : Purworejo, 27 Juni 1993
N. I. M. : 21913089
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **STUDI KRITIS IZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA
DALAM PENETAPAN NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby
PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH JASSER AUDA**

Ketua : Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. ()
Pembimbing : Dr. Yusdani., M.Ag. ()
Penguji : Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag. ()
Penguji : Dr. Tamyiz Mukharrom, MA. ()


Diuji di Yogyakarta pada Jum'at, 6 Oktober 2023

Pukul : 10.00–11.00

Hasil : **Lulus**



Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII


Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



PENGESAHAN

Nomor: 156/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/X/2023

Tesis berjudul : **STUDI KRITIS IZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA
DALAM PENETAPAN NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby
PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH JASSER AUDA**

Ditulis oleh : EKO YUNianto

N. I. M. : 21913089

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)



Yogyakarta, 12 Oktober 2023

etua,

M. Mulkifil Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

PERSETUJUAN

**Judul : STUDI KRITIS IZIN PERKAWINAN BEDA
AGAMA DALAM PENETAPAN NOMOR
916/Pdt.P/2022/PN.Sby TENTANG PERSPEKTIF
MAQASID SYARI'AH JASSER AUDA**

Nama : Eko Yunianto

NIM : 21913089

Kosentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam
Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 3 Mei 2023

Pembimbing



Dr. Drs. Yusdani, M. Ag

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk:
Orang tua ku yang tersayang
Istriku yang tercinta
Anak-anakku yang selalu kubanggakan
Guru-guruku yang tak terlupakan
Sahabat dan teman-temanian seiman dan seperjuangan
Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”¹

عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع
لمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك (رواه البخاري)

“Dari Abu Hurairah ra., Nabi saw., bersabda, Wanita itu dinikahi karena empat hal yaitu karena hartanya, kebangsawanannya, kecantikannya dan agamanya. Pilihlah wanita yang taat kepada agama, maka kamu akan berbahagia”²

¹ “AL-QURAN DAN TERJEMAHANNYA Ed. Penyempurnaan (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur’an Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019),” n.d.

² Syihabuddin Ahmad Az-Zubaidi, *Mukhtasharah Shahih Bukhari* (Kairo : Maktabah At- Taufiqiyah, n.d.), 494.

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-LATIN**

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā'	<i>t</i>	-
ث	Śā'	<i>ś</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ħa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dal	<i>d</i>	-
ذ	Żal	<i>ż</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zai	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Şād	<i>ṣ</i> vi	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	<i>‘</i>	koma terbalik ke atas
غ	Gayn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-

ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Waw	<i>w</i>	-
ه	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā	<i>y</i>	-

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis	muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila *Tā' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *Tā' Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطري	Ditulis	<i>zākat al-fitr</i>
-------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	<i>fathah</i>	ditulis	A
-----	<i>kasrah</i>	ditulis	-I
-----	<i>dammah</i>	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faḥḥah + alif</i>	ditulis	Ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Faḥḥah + ya' mati</i>	ditulis	Ā
	تنسي	Ditulis	Tansā
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	Karim
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faḥḥah + ya' mati</i>	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faḥḥah + wawu mati</i>	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, ditulis dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

ABSTRAK

Penelitian ini mengangkat tema tentang Studi Kritis Izin Perkawinan Beda Agama dalam Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Perspektif Maqāsid Syarī'ah Jasser Auda. Alasan mengambil tema tentang Perkawinan Beda Agama dari perspektif Jasser Auda dikarenakan Pengadilan Negeri yang mengabulkan perkara permohonan perkawinan diantara dua orang yang berbeda agama. Penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang mengabulkan Perkawinan Beda Agama melalui penetapan Nomor 916/Pdt.P/2023/PN.Sby dan mengetahui tinjauan Maqāsid Syarī'ah perspektif Jasser Auda terhadap Perkawinan Beda Agama yang dikabulkan Pengadilan Negeri Surabaya. Perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia pada dasarnya tidak hanya sekedar persoalan bisa dicatatkan atau tidak, namun perlu dikaji lebih lanjut terkait kehidupan pasca perkawinan. Hak-hak menjalankan agama bagi para pemohon, kedudukan harta, akibat-akibat hukum setelah perkawinan terjadi dan yang lainnya, terutama bagi orang yang memeluk agama Islam merupakan beberapa hal yang harus diperhatikan. Karena pada dasarnya aturan dalam agama Islam dengan agama yang lainnya memiliki aturan pasca perkawinan yang berbeda-beda. Teori yang mendasari dalam penelitian ini yaitu teori perkawinan, perkawinan beda agama dan Maqāsid Syarī'ah Jasser Auda. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normative. Sumber data mengambil data primer dan skunder, teknis analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam pertimbangannya memuat tentang kebebasan memeluk keyakinan atau agama, para pemohon yang berbeda keyakinan atau agama bermaksud akan melangsungkan perkawinan untuk membentuk rumah tangga, keduanya mempunyai hak untuk mempertahankan keyakinan agamanya masing-masing. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang mengabulkan permohonan pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama sangat jauh dari nilai-nilai Maqāsid Syarī'ah Jasser Auda.

Kata Kunci : *Perkawinan Beda Agama, Maqāsid Syarī'ah, Jasser Auda*

ABSTRACT

This research deals with the theme of Critical Study of Interfaith Marriage Permit in Stipulation Number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby in the Perspective of Maqāṣid Syarī'ah Jasser Auda. This was taken with a consideration in which the District Court has granted the case of interfaith marriage proposal. This research aims to find out the considerations of the judges at the Surabaya District Court who granted the interfaith marriages through the stipulation of Number 916/Pdt.P/2023/PN.Sby and to find out the perspective of Maqāṣid Sharia from Jasser Auda on the interfaith marriage as granted by the Surabaya District Court. Interfaith marriages that occur in Indonesia are basically not just a matter of whether they can be registered or not, but need to be studied further regarding life after marriage. The rights to practice religion for the applicants, position of assets, legal consequences after the marriage occurs and others, especially for people who embrace Islam are some of the things that must be considered. Because basically the rules in Islam and other religions have different post-marital rules. This study used the theory of marriage, interfaith marriage and Maqāṣid Sharia from Jasser Auda. This is a normative legal research using a normative juridical approach. The data sources were in the form of primary data and secondary data with data analysis by means of descriptive-qualitative technique. The results of the study showed that the judges in their considerations contained the freedom of adhering the faith or religion. For the applicants with different beliefs or religions intending to enter into a marriage to form a household, both of them have the right to maintain their respective religious beliefs. The decision of the Surabaya District Court Number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby that granted the applicant's proposal to do an interfaith marriage was much far from the values of Jasser Auda's Maqāṣid Syarī'ah.

Keywords: *Interfaith Marriage, Maqāṣid Syarī'ah, Jasser Auda*

May 17, 2023

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunianya kepada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul : **“STUDI KRITIS IZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PENETAPAN NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH JASSER AUDA”**, sebagai salah satu persyaratan wajib dipenuhi oleh mahasiswa universitas Islam Indonesia, guna untuk memperoleh gelar Magister Hukum. Sholawat serta salam senantiasa penulis sanjungkan kepada Nabi Muhamma SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya hingga akhir nanti.

Penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada berbagai kalangan serta pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan dalam menyusun penulisan tesis ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. selaku Kaprodi IAIPM;
4. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM selaku Ketua Jurusan Studi Islam;
5. Bapak Dr. Drs. Yusdani, M. Ag selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir;
6. Kedua Orang Tua Bapak Supardi dan Ibu Junaeni yang selalu mensuport, mendoakan dan meridhoi penulis;


7. Istri Ika Apriliawati, S.K.M, dan anak-anak sholeh kami Arvino Muhammad Amsyar & Sadewa Cakra Hastungkara, atas segala motivasi, perhatian dan doanya, dan alfatihah buat almarhum mas Nakula Cakra Hastungkara, ayah sayang kamu dan selalu merindukanmu;
8. Kepada teman-teman Hakim dan sahabat penulis yang telah mensupport penulis untuk melanjutkan pendidikan S2, terimakasih atas dukungan dan bantuannya, sukses buat kita semua dan semoga segera mutasi ke Jawa di satker selalu dekat dengan keluarga dan dimanapun itu selalu dikelilingi orang-orang baik aamiin.

Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar benar-benar bermanfaat. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum Islam.

Yogyakarta, 1 Mei 2023

Penulis



Eko Yuniyanto

DAFTAR ISI

STUDI KRITIS IZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xx
BAB I	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Sistematika Pembahasan	10
BAB II	13
A. Kajian Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori.....	41
1. Pengertian Perkawinan	41
2. Pengertian Perkawinan Beda Agama.....	45
3. Putusan dan Penetapan pengadilan.....	46
4. Maqāṣid Syarī’ah Perspektif Jasser Auda.....	47
BAB III	57
A. Jenis dan Sumber Penelitian.....	57
B. Pendekatan Penelitian	58
C. Data Dan Sumber Data.....	59

D. Metode Pengumpulan bahan Hukum.....	61
E. Metode Analisis Hukum.....	62
BAB IV	65
A. Hasil Penelitian	65
1.Permohonan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan register Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.....	67
2.Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam mengabulkan Perkawinan Beda Agama Dalam Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.....	73
3.Amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam mengabulkan Perkawinan Beda Agama Dalam Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.....	83
B. Pembahasan.....	86
BAB V.....	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA.....	113
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	xx

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Masyarakat Indonesia secara demografis maupun sosiologis merupakan wujud dari bangsa yang majemuk. Ciri yang menandai sifat kemajemukan ini adalah adanya keragaman budaya yang terlihat dari perbedaan bahasa, sukubangsa (etnis) dan keyakinan agama serta kebiasaan-kebiasaan kultural lainnya.³ Berdasarkan data statistik umat beragama yang ditampilkan Kementerian Agama Republik Indonesia tercatat enam (6) agama yang tersebar dalam 34 provinsi di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan kepercayaan lain.⁴

Seorang yang hidup di Negara yang masyarakatnya majemuk hampir dapat dipastikan sulit untuk menghindari interaksi dan pergaulan dengan yang berbeda agama. Posisi seperti ini akan berdampak kepada adanya ketertarikan antara pria dan wanita dengan status agama berbeda yang berujung pada perkawinan. Sehingga perkawinan seorang yang berbeda agama⁵ sendiri bukan merupakan hal yang mustahil terjadi di Indonesia.

³ Pandu Runtoko, "Konsekuensi Yuridis Kemajemukan Bangsa Indonesia Terhadap Pembangunan Hukum Nasional," *Lex Renaissance* 6, no. 1 (October 19, 2021): 206–20, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss1.art15>.

⁴ "Satu Data - Kementerian Agama RI," accessed May 4, 2023, <https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-penduduk-menurut-agama>.

⁵ Menurut Zainal Arifin, Perkawinan antar-agama merupakan hubungan dua insan yang berbeda keyakinan dan diikat dalam satu pertalian yaitu perkawinan. Ada dua unsur pokok yang harus

Berbicara praktik perkawinan beda agama di Indonesia, pada dasarnya merupakan suatu hal yang dianggap tabu oleh masyarakat.⁶ Meskipun demikian, fenomena perkawinan beda agama sebenarnya telah berlangsung lama dan marak terjadi di Indonesia. Beberapa pasangan di Indonesia telah melaksanakan perkawinan beda agama di luar negeri atau dengan cara salah satu pihak menundukkan diri pada agama pasangannya yang kemudian perkawinan dilakukan dengan dua tradisi agama.⁷

Maraknya perkawinan beda agama tersebut mendapat banyak sorotan ditengah-tengah masyarakat dan bahkan menimbulkan gejolak serta reaksi keras lantaran Pengadilan mengesahkan perkawinan beda agama yang diajukan oleh pasangan beda agama di Kota Surabaya. Pasca penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya tersebut Mahkamah Konstitusi (MK) dalam satu waktu menerima 2 (dua) perkara tentang perkawinan beda agama.⁸

ada dalam definisi perkawinan antar-agama, yaitu keyakinan atau memeluk agama yang berbeda dan diikat dalam suatu hubungan perkawinan. Dikutip dari Zainal Arifin, "Perkawinan Beda Agama," *JURNAL LENTERA : Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 18, no. 1 (December 16, 2019): 143–58, <https://doi.org/10.29138/lentera.v18i1.175>.

⁶ Ana Laela, Ken Ismi Rozana, and Shilfa Khilwiyatul Mutiah, "FIQH PERKAWINAN BEDA AGAMA SEBAGAI UPAYA HARMONISASI AGAMA (Studi Perkawinan Beda Agama di Kota Jember)," *FIKRAH* 4, no. 1 (June 30, 2016): 117–37, <https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i1.1627>.

⁷ Rani Rahayu Rahmadi Fajar Yusuf Rasdianto, May, "Mengakali Hukum Dan Agama Demi Cinta," *detikx*, accessed May 4, 2023, <https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20220628/Mengakali-Hukum-dan-Agama-demi-Cinta/>.

⁸ Andi Saputra, "Dua Gugatan Nikah Beda Agama di MK: Dibolehkan Vs Dilarang," *detiknews*, accessed May 4, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6159881/dua-gugatan-nikah-beda-agama-di-mk-dibolehkan-vs-dilarang>.

Pertama perkara dengan register Nomor 24/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang meminta agar pernikahan beda agama menurut Undang-Undang Perkawinan diperbolehkan, karena hak untuk menikah dan membentuk keluarga merupakan bagian dari hak asasi manusia. *Kedua* perkara dengan register Nomor 71/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang meminta agar perkawinan beda agama yang terdapat dalam penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan dibatalkan dan dilarang.⁹

Perdebatan warganet soal pro dan kontra aktivitas Perkawinan beda agama juga marak terjadi di media sosial. Sebagian orang menyatakan bahwa perkawinan beda agama tersebut harus dilarang dengan pertimbangan hukum dari kepercayaan masing-masing. Di sisi berlawanan sebagian orang lainnya menyatakan bahwa pelaksanaan perkawinan beda agama yang demikian tidak

⁹ “Kedudukan Dan Kewenangan | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” accessed May 4, 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2>.

perlu dipersoalkan dan wajar saja karena menjadi hak masing-masing individu.¹⁰

Pemerintahpun turut angkat bicara terkait persoalan perkawinan beda agama. Melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, pemerintah tolak legalkan nikah beda agama. Menurut pemerintah, terdapat penafsiran yang keliru terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan, yang menafsirkan atas dasar prinsip kemerdekaan dan kebebasan beragama sehingga dibolehkannya perkawinan beda agama. Pemerintah menegaskan justru dalam UU perkawinan tersebut telah memberikan kepastian hukum bagi setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan sesuai dengan hukum perkawinan agama dan kepercayaan yang dianutnya.¹¹

Pengadilan Negeri Surabaya dalam penetapannya mengabulkan permohonan para pemohon dengan memberikan izin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama, sebagaimana tertuang dalam isi Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.sby.¹² Salah satu pertimbangan hakim yang dituangkan dalam penetapannya adalah :

¹⁰ “Heboh Pro Kontra Menikah Beda Agama, Bagaimana Hukumnya Di Indonesia?,” accessed May 4, 2023, <https://www.inews.id/lifestyle/health/heboh-pro-kontra-menikah-beda-agama-bagaimana-hukumnya-di-indonesia>.

¹¹ Andi Saputra, “Sidang di MK, Menkum-Menag Tegas Tolak Legalkan Nikah Beda Agama,” detiknews, accessed May 4, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6161527/sidang-di-mk-menkum-menag-tegas-tolak-legalkan-nikah-beda-agama>.

¹² “Direktori Putusan,” accessed May 4, 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecc51c755dad32a412313135303536.html>.

“berdasarkan dari fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa para pemohon sendiri sudah saling mencintai dan bersepakat untuk melanjutkan hubungan mereka dalam perkawinan, dimana keinginan para pemohon tersebut telah mendapat restu dari kedua orang tua para pemohon”.

Hakim dalam pertimbangannya juga memuat terkait tata cara perkawinan yang dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan yang tidak mungkin dilakukan oleh para pemohon karena adanya perbedaan agama. Disisi lain hakim dalam pertimbangan juga menjelaskan bahwa pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 memberikan kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan tersebut. Pasal 10 ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan :

*“dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi”.*¹³

Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim menganggap para pemohon bisa melangsungkan perkawinan beda agama dengan melepaskan keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan beda agama.

¹³ “Direktori Putusan.”

Dikabulkannya permohonan pemohon tersebut dengan pertimbangan pemohon bisa melangsungkan perkawinan beda agama dengan melepaskan keyakinan agamanya tentunya menjadi sebuah pertanyaan besar yang harus dikaji lebih lanjut. Menurut penulis perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia pada dasarnya tidak hanya sekedar persoalan bisa dicatatkan atau tidak, namun perlu dikaji lebih lanjut terkait kehidupan pasca perkawinan.

Hak-hak menjalankan agama bagi para pemohon, kedudukan harta, akibat-akibat hukum setelah perkawinan terjadi dan yang lainnya, terutama bagi orang yang memeluk agama Islam merupakan beberapa hal yang harus diperhatikan. Karena pada dasarnya aturan dalam agama Islam dengan agama yang lainnya memiliki aturan pasca perkawinan yang berbeda-beda. Atas dasar keresahan tersebut, penulis terdorong untuk mengkaji perkawinan beda agama dalam penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dilihat dari perspektif *maqāṣid Syarī'ah* khususnya *maqasih Syarī'ah* Jasser Auda.

Digunakannya *maqāṣid Syarī'ah* sebagai variabel untuk mengkaji perkawinan beda agama dalam penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby ialah agar didapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai perkawinan agama dalam perspektif agama Islam. Karena berbicara mengenai *Maqāṣid Syarī'ah* berarti kita berbicara mengenai tujuan dari pada syariat Islam itu sendiri. Syariat yang bertujuan untuk mewujudkan

kemaslahatan dunia dan akhirat serta mencegah kemudhorotan,¹⁴ yang mencakup: (1) Dhoruriyat (pokok) yang meliputi penjagaan Agama (*hifdz diin*), Jiwa (*hifdz nafs*), Akal (*hifdz 'aql*), Harta (*hifdz maal*), dan Keturunan (*hifdz nasl*) kemudian (2) Hajjiyat dan (3) Tahsiniyat.¹⁵

Dipilihnya *maqāsid Syarī'ah* Jasser Auda dalam penelitian ini ialah karena Jasser Auda disamping sebagai tokoh Islam kontemporer yang pemikirannya sesuai dengan kondisi kontemporer juga karena Jasser Auda membawa suatu perubahan atas konsep *maqāsid Syarī'ah*. Konsep *maqāsid Syarī'ah* pada era klasik pada dasarnya hanya bersifat pencegahan semata, yang cenderung mempunyai herarki yang sempit karena hanya terpusat kepada kemaslahatan individual dan dibangun atas kedhorurotan.

Jasser Auda sendiri sebagai tokoh Islam kontemporer menawarkan solusi beberapa perubahan atas konsep *maqāsid Syarī'ah*. Konsep perubahan tersebut dari *maqāsid* pada era klasik yang terpusat pada pencegahan, berubah menjadi pembangunan.¹⁶ Kemudian, Jasser Auda membagi *maqāsid* tersebut atas tiga jenis, yaitu: *Maqāsid Umum*, *Maqāsid Khusus*, *Maqāsid Parsial* dengan menawarkan enam pisau analisis diantaranya adalah: Sifat kognitif

¹⁴ Abdurrahman Kasdi, "MAQASYID SHARĪ'AH PERSPEKTIF PEMIKIRAN IMAM SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFQAT," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (January 18, 2016), <https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i1.693>.

¹⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep maqashid Sharī'ah menurut Al-Syatibi*, 1st ed. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996, n.d.), 72.

¹⁶ 14913179 Khanna Syarifah, "PERJANJIAN PRA NIKAH DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQĀŠID SHARĪ'AH JASSER AUDA" (Master Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2019), 29–30, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/15293>.

(*Cognitive Nature*), Keterbukaan (*openness*), Kemenyeluruhan (*wholeness*), *Hirarki Sistem, Multidimensi dan Tujuan (purposefulness)*.¹⁷

Pada intinya Jasser auda menegaskan bahwa Maqāṣid Syarī'ah merupakan tujuan inti dari seluruh metodologi ijtihad usul linguistik maupun rasional. Lebih jauh lagi realisasi Maqāṣid dari sudut pandang sistem, mempertahankan keterbukaan, pembaharuan, rasionalisme dan keluesan dalam sistem hukum Islam.¹⁸ Oleh karena itu, validitas ijtihad dan validitas suatu hukum harus ditentukan berdasarkan tingkatan realisasi maqāṣid Syarī'ah yang diaplikasikan. Dengan demikian hasil ijtihad atau konklusi hukum yang mencapai maqāṣid harus disahkan. Kesimpulannya, proses ijtihad menjadi efektif, dalam proses merealisasikan hukum Islam.

Penelitian ini menjadi menarik karena berusaha untuk mengkritisi dan memfokuskan bagaimana tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* terhadap Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby. yang mengabulkan perkawinan beda agama dan kemudian mengaitkannya dengan *Maqāṣid Syarī'ah* perspektif Jasser Auda. Hal tersebut tentunya akan membuat kajian lebih relevan untuk menjawab pro dan kontra yang terjadi ditengah masyarakat mengenai perkawinan beda agama khususnya terhadap penetapan Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan Penetapan Nomor 916/pdt.p/2022/PN.sby.

¹⁷ jasser auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Sharī'ah* (Bandung : Mizan Pustaka, 2015, n.d.), 12–14.

¹⁸ auda, 14.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pembahasan ini, yaitu :

1. Mengapa Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan Penetapan Nomor 916/pdt.p/2022/PN.sby tentang izin perkawinan beda agama?
2. Bagaimana tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* perspektif Jasser Auda terhadap perkawinan beda agama yang dikabulkan Pengadilan Negeri Surabaya melalui Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.sby?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan ketentuan Penetapan Nomor 916/pdt.p/2022/PN.sby tentang izin perkawinan beda agama;
- b. Untuk menganalisis pandangan Teori *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda terhadap Penetapan Pengadilan.

2. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis untuk seluruh kalangan masyarakat:

- a. Secara teoritis :

Penelitian ini mampu memberikan kontribusi teoritik pemahaman tentang perpektif Maqāsid Syarī'ah Jasser Auda pada persoalan pernikahan beda agama.

b. Secara Praktis:

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para Hakim dalam memeriksa perkara perkawinan beda agama, dan sebagai pertimbangan Hakim dalam mengabulkan atau menolak pemberian penetapan izin untuk melakukan perkawinan beda agama.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan tesis ini, yaitu berdasarkan peraturan akademik terhadap penulisan karya ilmiah dan berdasarkan data-data yang didapat didalam proses penelitian yang kemudian disusun dalam bentuk karya ilmiah dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN.

Bab ini berisi sub-sub bab, antara lain : Latar Belakang Masalah yang membahas permasalahan yang dihadapi dan yang melatar belakangi penelitian ini, kemudian Pertanyaan Penelitian yang menjadi pertanyaan penelitian ini, Tujuan dan Manfaat Penelitian yang akan di berikan dari penelitian ini, meliputi manfaat secara akademis, praktis, maupun untuk seluruh kalangan masyarakat secara umum;

2. BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI.

Dalam bab ini berisi tentang penelitian terdahulu yang bertujuan memberikan informasi kepada peneliti terkait dengan hasil-hasil penelitian dengan kajian yang sama guna menyusun dan mengkolaborasikan konsep dan teori sebagai kelanjutan penelitian dan memposisikan penelitian ini serta menghindari plagiasi. Dalam sub bab selanjutnya akan memaparkan Kerangka Teori yang dipakai untuk menyusun kerangka berfikir dalam merumuskan argumen teoritis penelitian ini mengenai Perkawinan Beda Agama Terhadap Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby Studi Kritis Teori Maqāsid Asy-Syarī'ah Jasser Auda;

3. BAB III METODE PENELITIAN.

Bab ini menggambarkan tentang metode penelitian yang digunakan, dalam hal ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau *library research* dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang kemudian dilakukan analisis dengan teori Maqāsid Syarī'ah Jasser Auda dan teori kepastian hukum terhadap sumber data.

4. BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN.

Pada bab ini akan memaparkan hasil dari penelitian serta pembahasan Perkawinan Beda Agama Terhadap Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby Studi Kritis Teori Maqāṣid Syarī'ah Jasser Auda;

5. BAB V PENUTUP.

Pada bab terakhir ini, penulis membuat kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam Pertanyaan Penelitian dan saran dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu dilakukan oleh setiap peneliti bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang penelitian yang masih berkaitan dengan tema penelitian ini. Dari hasil penelitian-penelitian tersebut tentu terdapat titik perbedaan antara penelitian yang diangkat dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya peneliti akan merumuskan kembali dan melengkapi apa yang belum secara rinci dijelaskan dan diangkat dalam penelitian-penelitian terdahulu. Berikut adalah beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang serupa namun ada perbedaan baik dari segi metode analisis maupun pendekatannya sebagai berikut:

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Fakhurrazi M.Yunus dengan judul “*Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam)*”. Adanya pasal yang mengatur tentang perkawinan beda agama dalam Pasal 35 huruf (a) UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa “*perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan*”. Undang-Undang tersebut tidak mengatur secara jelas, sehingga memberi peluang timbulnya dampak negatif, seperti pindahnya agama disalahsatu pasangan. Berbagai mudharat yang timbul,

maka hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam. Berangkat dari problem tersebut penelitian ini diangkat untuk mengetahui dampak perkawinan beda agama yang diatur dalam UU no 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan beda agama dalam UU tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian, tentang dampak yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama yaitu dampak terhadap rumah tangga karena perbedaan keyakinan, dampak terhadap anak terkait pendidikan agama terhadap anak, dan dampak terhadap harta warisan. Tinjauan hukum Islam berdasarkan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 35 huruf a menyatakan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Dalam hukum Islam perkawinan beda agama tidak sah berdasarkan fatwa MUI Nomor : 4/MUNASVII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama yang diputuskan dalam hasil musyawarah pada tahun 1980, yang menetapkan bahwa nikah beda agama hukumnya haram, sebagaimana dalam surat al-Mumtahanah ayat 10 dan al-Baqarah ayat 221.¹

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Ana Laela F. CH dengan judul “*Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama : Studi Perkawinan Beda Agama Di Jember*”. Metode yang diterapkan dalam penelitian

¹ Fakhurrazi M.Yunus and Zahratul Aini, “Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam),” *Media Sharī’ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 20, no. 2 (February 28, 2020): 138–58, <https://doi.org/10.22373/jms.v20i2.6512>.

ini menggunakan metode konten analisis dan pendekatan fenomenologi, Hasil penelitian praktik perkawinan beda agama yang terjadi di daerah Jember yang penduduknya menganut beberapa agama dan mayoritas beragama Islam. Konsep perkawinan beda agama dalam hukum Indonesia dengan menelaah peraturan mengenai perkawinan beda agama dalam peraturan-peraturan produk pemerintah di Indonesia. Seorang muslim yang hidup di Negara yang masyarakatnya majemuk sehingga pernikahan beda agama tidak dapat terelakkan. Dan hal tersebut sering menimbulkan gejala reaksi dikalangan masyarakat, terlebih lagi karena tidak adanya kepastian hukum tentang adanya perkawinan beda agama. Sikap toleransi dan saling menghargai menjadi kunci dalam terciptanya keharmonisan keluarga.²

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Faiq Tobroni dengan judul “*Kebebasan Hak Ijtihad Nikah Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*”. Adapun hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : *Pertama*, Rangkaian pelanggaran hak konstitusional yang dibangun oleh Pemohon JR adalah menempatkan Pasal 2 (1) UUP sebagai penyebab negara telah melakukan hegemoni tafsir atas ajaran agama bagi keabsahan suatu perkawinan. Hegemoni tersebut disalahgunakan negara (dalam hal ini instansi pemerintah yang mengurus pencatatan perkawinan) untuk menganggap tidak sahnya nikah beda agama. Sebagai salah satu contohnya adalah KUA yang tidak melakukan pencatatan perkawinan bagi pernikahan oleh warga

² Laela, Rozana, and Mutiah, “FIQH PERKAWINAN BEDA AGAMA SEBAGAI UPAYA HARMONISASI AGAMA (Studi Perkawinan Beda Agama di Kota Jember).”

negara yang sekalipun beragama Islam tetapi pasangannya adalah non Islam. Penolakan seperti ini dianggap mengakibatkan pelanggaran kelanjutan terhadap beberapa hak konstitusional lain seperti hak atas beragama, hak untuk melangsungkan perkawinan yang sah, hak atas kepastian hukum, hak atas persamaan hukum dan hak atas bebas dari perlakuan diskriminatif. *Kedua*, Putusan MK mendudukkan posisi negara dalam penyelenggaraan perkawinan sebenarnya bukan sebagai penafsir ajaran agama bagi keabsahan perkawinan. Negara sebenarnya hanya menjalankan perannya untuk mengimplementasikan hasil ijtihad organisasi keagamaan mengenai keberadaan perkawinan sesuai dengan agama masing-masing. Hasil ijtihad tersebut diterpkan oleh negara dalam suatu piranti kenegaraan bernama hukum. *Ketiga*, Di sisi lain, putusan moderat MK sekaligus menolak deklarasi nikah beda agama melalui perubahan Pasal 2 (1) UUP, yang mana perubahan itu menuntut tafsir agama bagi keabsahan perkawinan diserahkan pada tingkat individu. Individualisasi kebebasan ijtihad perkawinan tersebut mempunyai mafsadat yang lebih besar karena bisa membuka kesempatan pengrusakan atas sistem perkawinan: seperti kesempatan legalitas nikah mut'ah, poligami di atas empat, penolakan pencatatan perkawinan dan nikah di bawah umur.³

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Ulil Amri dengan judul "*Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*". Perkawinan beda

³ Faiq Tobroni, "Kebebasan Hak Ijtihad Nikah Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3 (2015): 604–30, <https://doi.org/10.31078/jk1239>.

agama menurut hukum Islam dalam literatur fiqh klasik, yang dibedakan perkawinan beda agama menjadi tiga kategori yaitu: antara pria muslim dengan wanita musyrik, antara pria muslim dengan wanita ahli kitab dan wanita muslimah dengan pria non-Muslim (sama adanya musyrik atau ahli kitab). Penulis juga memaparkan perkawinan beda agama dalam fatwa MUI dan Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan mengungkap status hukum perkawinan beda agama dalam UU perkawinan beserta problematiknya. Dalam perjalanan historisnya, persoalan perkawinan beda agama selalu menjadi kontroversi di kalangan umat Islam sampai saat sekarang ini dan kedepannya. Hal itu dikarenakan adanya pihak yang menganggap perkawinan beda agama merupakan sesuatu yang sudah final dan tidak bisa diganggu-gugat, sementara di sisi lain pihak-pihak yang ingin melakukan rasionalisasi masalah tersebut sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk menentukan status hukum perkawinan beda agama perlu dilakukan pembacaan ulang terhadap teks-teks yang berpotensi memperkuat dan memperkaya keputusan yang akan diambil dengan menggunakan pendekatan komprehensif, kontekstual dan multi analisis. Disamping memperhatikan hasil-hasil penelitian terhadap pasangan beda agama, sehingga keputusan itu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang multikultural tanpa menafikan doktrin-doktrin dan kebenaran agama serta kearifan lokal yang ada.⁴

⁴ Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam," *Media Shari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 22, no. 1 (May 6, 2020): 48–64, <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Sri Wahyuni dengan Judul “*Politik Hukum Perkawinan dan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*”. Hasil dari penelitian tersebut menurut penulis Hukum perkawinan beda agama, yang selama menjadi polemik antara dilarang atau merupakan kekosongan hukum, ketika dilihat secara historis dalam proses legislasi undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat diketahui bahwa proses legislasi tersebut cenderung melarang perkawinan beda agama tersebut. Dalam proses legislasi undang-undang tersebut, terutama dari kalangan umat Islam mengajukan aspirasi pelarangan terhadap perkawinan beda agama, berdasarkan paham mereka tentang hukum Islam yang melarang perkawinan beda agama. Dalam undang-undang perkawinan Indonesia tersebut, hukum perkawinan merupakan hukum agama, sehingga perkawinan tidak boleh dilaksanakan dengan melanggar ketentuan hukum agama masing-masing.⁵

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ashubli, dengan judul “*Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama, (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)*”. Pernikahan beda agama menjadi suatu hal yang rentan terhadap munculnya masalah dan konflik dalam kehidupan berumah tangga karena banyak perbedaan dalam pola pikir, dan pemahaman yang disebabkan oleh perbedaan agama yang dianut oleh keduanya. UU Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit tentang perkawinan beda agama dan juga tidak

⁵ Sri Wahyuni, “POLITIK HUKUM PERKAWINAN DAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA,” *JURNAL PUSAKA* 1, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.35897/ps.v1i2.7>.

melarang perkawinan beda agama. Sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing. Sedangkan pencatatan tiap-tiap perkawinan itu merupakan persyaratan formil administratif. Tidak adanya pengaturan perkawinan beda agama secara tegas termasuk pencatatannya mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggali bagaimana realitas yang terjadi dalam aturan agama yang diakui di Indonesia, melalui penetapan *inkracht* oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga pernikahan beda agama lebih diakomodasi oleh negara, agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari. Penelitian ini memaparkan pandangan pernikahan beda agama dari sudut pandang agama-agama yang diakui di Indonesia dengan pluralitas hukum menuju hukum nasional. Hasilnya pernikahan tidak hanya peristiwa hukum semata, Indonesia yang masyarakatnya religius sehingga perkawinan merupakan peristiwa sakral bahkan sampai ke tingkatan ibadah. Putusan MK yang menolak perkawinan beda agama merupakan prinsip ketuhanan yang diamanatkan dalam UUD 1945 merupakan perwujudan dari pengakuan keagamaan. Sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh warga negara mempunyai hubungan yang erat dengan agama dan salah satunya adalah perkawinan dan perkawinan diatur dalam tatanan hukum di Indonesia. Sehingga tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga negara, termasuk yang menyangkut urusan perkawinan, harus taat dan tunduk serta tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundangundangan.⁶

⁶ “Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan

Ketujuh, jurnal yang ditulis oleh Misbahul Munir, Ahmad Dahlan, dengan Judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Beda Agama Dalam Kitab Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Aly Al-Shabuny*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitiannya library reasearch, dengan metode pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi, kemudian di analisis menggunakan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian, konsekuensi logis nikah beda agama konsekuensi logis nikah beda agama adalah (1) Sulit mewujudkan tujuan nikah, karena membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dan barokah membutuhkan visi yang sama, tujuan yang sama, dan seagama (yakni samasama beragama Islam), (2) Pernikahan dalam Islam itu adalah Ibadah, oleh karena itu, maka seagama (agama Islam) antara suami istri adalah sebuah keniscayaan. Dampaknya adalah ibadah nikahnya menjadi tidak sah, (3) Tidak dapat mewujudkan *Hifdh al-Nasl* (menjaga keturunan), (4) Menimbulkan ketidaknyamanan, (5) Menimbulkan permasalahan, terutama bagi anak, (6) Hubungan suami-istri menjadi tidak sah dan dianggap layaknya berzina. (7) Pertalian nasab bapak biologis dengan anaknya terputus. (8) Hukum nafkah bagi bapak biologisnya juga tidak ada, (9) Antara bapak biologis dan anak biologisnya tidak ada hubungan waris, dan (10) jika bapak biologis itu menjadi wali anaknya yang merupakan hasil nikah beda agama, maka status kewaliannya juga tidak

sah. Dampaknya, akad pernikahan anak itu juga tidak sah, dan hubungan suami istrinya pun tidak sah. Tinjauan hukum Islam terhadap nikah beda agama dalam Kitab Tafsir al-Ahkam Karya Syaikh Aly al-Shabuny adalah haram. Hal ini didasarkan pada tafsir al-Qur'an Surah al-Maidah ayat 221. Tafsir ayat dalam kitab Tafsir al-Ahkam Karya Syaikh Aly al-Shabuny ini juga dikuatkan oleh beberapa pandangan ulama' Nusantara, bahwa nikah beda agama hukumnya adalah haram dan tidak sah. Hal ini juga didasari pada al-Qur'an surah al-Maidah ayat 221, hadits Nabi, dan Qaidah fiqh.⁷

Kedelapan, jurnal yang ditulis oleh Baharudin Ahmad, dengan judul “*Nikah Beda Agama Dalam Pandangan Liberalis Dan Peraturan Perkawinan Di Indonesia*”. Penelitian ini memaparkan prosesi akad nikah harus dilengkapi dengan rukun dan syarat-syaratnya. Rukun dan syarat dalam perkawinan ini harus pula sesuai dengan tuntunan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pelaksanaan NBA yang dilaksanakan oleh kelompok yang berpaham liberal, mereka juga menanamkan dirinya kelompok modernis Indonesia ini ternyata terdapat cukup banyak perbedaan dengan ketentuan agama dan UUP yang berlaku di Indonesia. Terutama pelanggaran terhadap pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1/ 1974. Pasal 2 ayat (1) pada prinsipnya tidak menghendaki adanya NBA. Demikian pula tata cara atau prosedur perkawinan tidak diikuti sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU No.1/ 1974 dan PP No.9/

⁷ Misbahul Munir and Ayudya Rizqi Rachmawati, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NIKAH BEDA AGAMA DALAM KITAB TAFSIR AL-AHKAM KARYA SYAIKH ALY AL-SHABUNY,” *ASA* 2, no. 2 (August 1, 2020): 24–37.

1975. Pelaksanaan NBA ini juga tidak sejalan dengan yang diatur dalam KHI. KHI pasal 40 huruf c dan pasal 44 melarang NBA. Demikian pula MUI pada tahun 1980 menfatwakan haramnya NBA. Tahun 2005 kembali MUI mengukuhkan fatwa tahun 1980 tersebut, karena NBA tidak banyak mendatangkan masalah, malah bisa membawa mafsadah.⁸

Kesembilan, jurnal yang ditulis oleh Patrick Humbertus dengan judul “*Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”. Fenomena perkawinan beda agama di Indonesia berdasarkan survei di Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai angka pernikahan beda agama, mulai tahun 1980 dari 1000 perkawinan 15 di antaranya melakukan perkawinan beda agama, angka tersebut meningkat 10 tahun kemudian menjadi 19 perkawinan dari 1000 perkawinan pada tahun 1990, peneliti meyakini jika ada kenaikan di setiap tahunnya. Penelitian ini berangkat dari perkawinan beda agama di Indonesia terjadi karena suku dan agama masyarakat yang beragam serta kebutuhan untuk menjalin hubungan perkawinan yang bisa terjadi melalui perkawinan campur. Penelitian ini juga melihat aspek inkonsistensi antara peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dengan praktek perkawinan beda agama di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilihat dari beberapa aspek seperti teori, sejarah, filosofi, serta perbandingan hukum. Tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan

⁸ Baharudin Ahmad, “Nikah Beda Agama Dalam Pandangan Liberalis Dan Peraturan Perkawinan Di Indonesia,” *Al-Risalah* 10, no. 2 (October 3, 2019): 150–79.

fenomena hukum yang didapat dari fenomena sosial tentang perkawinan beda agama di Indonesia, sedangkan analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif yaitu dengan menguraikan data secara teratur, runtut, serta logis.⁹

Kesepuluh, jurnal yang ditulis oleh Bambang Hermawan dengan judul “*Tinjauan Atas Pemikiran Muhamamd Quraish Shihab Tentang Konsep Ahli Kitab Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*”, Sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), semua bentuk perkawinan beda agama adalah dilarang, tak terkecuali perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab. Sebagaimana diatur dalam pasal 40 huruf (c) KHI yang melarang perkawinan antara pria muslim dengan wanita non-Muslim dan pasal 44 KHI yang melarang perkawinan antara wanita muslim dengan pria non-Muslim . Pasal 40 huruf (c) KHI yang melarang perkawinan beda agama antara pria muslim dengan wanita non-Muslim , termasuk wanita ahli kitab, bertentangan dengan pendapat Jumhur Ulama yang cenderung membolehkan perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab sesuai dengan teks zahir ayat, walaupun selanjutnya membolehkan dengan syarat bahwa suami yang menikahi wanita ahli kitab itu tidak terjerumus ke dalam akidah ahli kitab. Penelitian ini menjawab persoalan terkait konsep ahli kitab dan argumentasi hukumnya menurut pemikiran Muhammad Quraish Shihab, dan keterkaitannya dengan perkawinan beda agama

⁹ Patrick Humbertus, “Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Law and Justice* 4, no. 2 (November 19, 2019): 101–11, <https://doi.org/10.23917/laj.v4i2.8910>.

di Indonesia. Kajian dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif -analitis dengan metode studi pustaka.¹⁰

Kesebelas, Jurnal yang ditulis oleh J. Shodiq dengan judul “*Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Mazhab dan Hukum Positif di Indonesia*”. Penelitian ini di latarbelakangi oleh perbedaan pendapat oleh imam mazhab mengenai perkawinan beda agama yang selanjutnya dikomparasikan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian studi pustaka, observasi, dan studi dokumen. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Yang hasilnya perkawinan beda agama tidak membawa manfaat namun justru sebaliknya akan menjadikan mudharat bagi generasi mendatang. Dari latar belakang keyakinan dan pikiran yang akan berdampak negatif baik bagi keutuhan rumah tangga, keyakinan maupun pendidikan anak, kecuali jika tujuannya adalah untuk menyelamatkan wanita ahlul kitab agar mereka mendapat hidayah dari Allah S.W.T.¹¹

Kedua belas, jurnal yang ditulis oleh Ahmadi Hasanuddin dkk yang berjudul “*Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari perspektif Islam Dan HAM*”. penelitian yang dilatarbelakangi bertentangan antara konsep HAM yang diusung oleh barat dengan konsep HAM dalam Islam tentang perkawinan beda agama, landasan teori yang dipakai dalam tulisan ini didasarkan pada al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 5, al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 221, al-Qur’an Surat Al-

¹⁰ Bambang Hermawan, “Tinjauan Atas Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Konsep Ahli Kitab Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia,” *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 1 (June 29, 2018): 20–34, <https://doi.org/10.34001/istidal.v5i1.852>.

¹¹ Jafar Shodiq, Misno Misno, and Abdul Rosyid, “PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT IMAM MADZHAB DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 7, no. 01 (September 1, 2019): 1–30, <https://doi.org/10.30868/am.v7i01.543>.

Mumtahanah ayat 10, dan juga memuat teori tentang HAM yaitu Teori Hugo de groot. Hukum pernikahan beda agama dalam Islam dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pertama, pernikahan dengan non-Muslim /kafir dan yang kedua pernikahan dengan ahli kitab, dan secara global para ulama telah sepakat islam melarang pernikahan beda agama. Di Indonesia larangan Pernikahan beda Agama dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan intruksi Presiden nomor 1 tahun 1991, melarang seorang muslim melakukan perkawinan beda agama sebagaimana diatur dalam pasal 40 huruf c KHI. Namun berbeda halnya dengan pernikahan dengan ahli kitab pendapat mengenai kebolehan menikahi wanita ahli kitab jumbuh ulama mengatakan bahwa dalam Q.S al-Maidah ayat 5 merupakan bentuk kekhususan dari Q.S al-Baqarah ayat 221 sehingga pernikahan dengan ahli kitab diperbolehkan. Dalam konsep HAM barat, pernikahan dirumuskan dalam instrumen hukum internasional yaitu *Universal Declaration of Human Righ* 1948 (DUHAM) yang tepatnya pada pasal 16 ayat 3, yang mana pernikahan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama. Pada kesimpulannya penulis menerapkan kaidah ushul fiqh “*idza ijta’ma’a baina al halal wal haram ghuliba al haram*” sebagai solusi dalam pengambilan hukum dan bentuk ihtiyat atau kehati-hatian dalam pelaksanaan Syarī’ah islam, begitupun seharusnya HAM tidak boleh bertentangan dengan ajaran yang diperintahkan oleh Allah SWT.¹²

¹² Ahmadi Hasanuddin Dardiri, Marzha Tweedo, and Muhammad Irham Roihan, “PERNIKAHAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM DAN HAM,” *Khazanah: Jurnal*

Ketiga belas, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Yusuf yang berjudul “*Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama*”, penelitian ini mengkaji konsep masalah mursalah dan kaitannya lahirnya fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai larangan muslim menikah dengan non-Muslim . Menurut penulis fatwa MUI dianggap resisten dan dinilai oleh sebagian pemerhati gender sebagai bentuk ketidakadilan gender, maka penelitian ini menjawab pertanyaan apakah fatwa MUI tersebut sesuai dengan konsep maslahat yang dikehendaki oleh tujuan syariat? Dan sejauh mana kontribusi fatwa MUI tersebut dalam membangun kemaslahatan dan mencegah mudharat dalam konteks negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945?. Hasil dari penelitian ini status hukum bagi seorang muslim menikah dengan ahl al-kitab pada dasarnya boleh sebagaimana yang dilakukan pada masa Rasulullah Saw yang kemudian diceraikannya. Istihad tersebut merupakan alternatif dalam memahami ayat yang berkaitan dengan ahl al-Kitāb boleh tidaknya dinikahi oleh pria muslim. Penerapan konsep al-maslahah al-mursalah didasarkan atas pertimbangan pencegahan mudarat dan memilih yang mengandung maslahat lebih besar atau yang lebih ringan mudaratnya. Begitu juga dengan Fatwa MUI tentang pelarangan seorang Muslim dan atau Muslimah menikah dengan non Muslim adalah bentuk tanggung jawabnya sebagai institusi dan sebagai pelayan

masyarakat (khadim al-ummah) yang mewakili orang banyak, sehingga pertimbangannya didasarkan pada mashlahat daruriyyat al-‘ammat.¹³

Keempat belas jural yang ditulis oleh Zainal Arifin dengan judul “*Perkawinan Beda Agama*”, penelitian ini dilatarbelakangi oleh pro dan kontra pengesahan perkawinan beda agama selain itu dalam Undang-Undang perkawinan beda agama tersebut belum diatur secara tegas yang masih menimbulkan multi tafsir. Berwngkat dari hal tersebut penulis menguraikan beberapa ayat al-Qur’an yang didalamnya membahas mengenai perkawinan beda agama kemudian menjabarkan dan membahasnya, kaitannya dengan perkawinan antar agama, nas tentang perkawinan antar agama (wanita musrik), perkawinan antar agama pada mas Nabi SAW, Maqāṣid al Syarī’ah Nas-Nas Perkawinan Beda Agama, Pernikahan beda agama perspektif Fikih Konvensional, Perkawinan Beda Agama di Indonesia, Peraturan tentang Perkawinan antar-Agama di Negara Muslim Lain (Kontemporer), dan Analisis Kawin beda agama dalam praktek. Penulis menarik kesimpulan bahwa perkawinan beda agama yang terjadi pada masa sekarang dengan perkawinan beda agama masa Nabi SAW berbeda maksud dan tujuannya. Perkawinan. Perkawinan beda agama (ahli kitab) diperbolehkan, berlaku bagi laki-laki Muslim menikah dengan wanita Ahli Kitab tapi tidak berlaku sebaliknya, karena nabi Muhamad pernah menikah dengan ahli kitab (Safiyah Binti Huyay Bin Aktab dan Mariatul Kibtiyah).

¹³ Muhammad Yusuf, “Pendekatan Al-Maṣlahah al-Mursalah Dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Sharī’ah* 13, no. 1 (February 1, 2013), <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/955>.

Menurut ulama modern yang dimaksud ahli kitab adalah Majusi, Sabian, Hindu, Budha, konfucius, Shinto dan agama-agama lainnya. Adapun yang dimaksud perempuan-perempuan musrikah dalam surat al Baqarah ayat 221 adalah perempuan musyrik arab masa lalu.¹⁴

Kelima belas, jurnal yang ditulis oleh Andika Prawira Buana dengan judul “*Konsistensi Dan Pengaruh Implementasi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Praktek Perkawinan Beda Agama Di Makassar*” penelitian ini berusaha memaparkan konsistensi pemerintah terhadap masyarakat dalam menyikapi perkawinan beda agama khususnya yang terjadi di kota Makassar yang mana dalam aturan UU Nomor 1 tahun 1974 tetntang perkawinan sangatlah jelas tidak dimungkinkannya perkawinan beda agama. Penelitian tersebut menggunakan tipe kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, dan menggunakan data primer dan sekunder yang selanjutnya teknik pengumpulan data yakni dokumentasi, wawancara, dan kuisisioner serta menggunakan metode purposive sampling dari pelaku perkawinan beda agama, masyarakat, dan pegawai Dukcapil Kota Makassar. Hasilnya dilaksanakan praktik perkawinan beda agama yang ada di kota Makassar setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat hal tersebut terlihat tidak konsistensinya implementasi

¹⁴ Arifin, “Perkawinan Beda Agama.”

UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam menyikapi perkawinan beda agama.¹⁵

Keenam belas, jurnal yang ditulis oleh M. Arif Hakim yang berjudul “*Tinjauan Batas Usia Perkawinan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Teori Sistem Jasser Auda*” penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitiannya penulis memaparkan mengenai latar belakang amandemen batas usia perkawinan pasal 1 ayat 1 UU No 16 tahun 2019 Perubahan Atas pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia perkawinan bermula dari permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Bahwa perbedaan usia antara laki-laki dan perempuan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 merupakan wujud nyata tidak tercapainya persamaan kedudukan dalam hukum yang dilindungi oleh pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Amandemen tersebut merupakan capaian perkembangan yang positif khususnya untuk hukum di Indonesia. Kemudian dilihat dari tinjauan teori sistem Jasser Auda terhadap batas usia ditemukan bahwa bisa dikatakan bahwa aturan ini sejalan dengan

¹⁵ Andika Prawira Buana, “Konsistensi dan Pengaruh Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap Praktek Perkawinan Beda Agama di Makassar,” *Jurnal HAM* 8, no. 2 (December 15, 2017): 117–29, <https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.117-129>.

Maqāṣid al-shariah dan diharapkan menjadi solusi yang lebih baik dalam tatanan masyarakat.¹⁶

Ketujuh belas, jurnal yang ditulis oleh Mega Rani Tiara S. yang berjudul “*Diskursus tentang Nikah Beda Agama (Kajian Maqāṣid As Syarī’ah)*”. Peneliti ini melihat bagaimana perspektif Maqāṣid Syarī’ah secara umum terhadap praktik perkawinan beda agama yang marak terjadi di masyarakat. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif dengan dengan pengolahan dan analisa data secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitiannya penulis memaparkan bahwa Terhadap kawin beda agama tidak ada satupun manfaat yang akan diperoleh karena mudarat yang di dapat lebih banyak. Untuk itulah islam melarang nikah beda agama karena tujuan yang akan diperoleh tidak ada.¹⁷

Kedelapan belas, jurnal yang ditulis oleh Novan Nur Khafid Azmi yang berjudul “*Perkawinan Beda Agama Antara ‘Illat dan Maqāṣid Al-Syarī’ah*”. Peneliti ini mengkaji dari dua sisi yaitu menurut Ilatnya dan Maqāṣid Syarī’ah tentang perkawinan beda agama. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan penelitian pustaka dan documenter Library Research. Penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitiannya penulis memaparkan bahwa perkawinan antara

¹⁶ M. Arif Hakim and M. A. Arifin, “TINJAUAN BATAS USIA PERKAWINAN PASAL 1 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 PERSPEKTIF TEORI SISTEM JASSER AUDA,” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (June 30, 2022): 100–118, <https://doi.org/10.32503/mizan.v11i1.2664>.

¹⁷ Mega Rani Tiara S, “Diskursus Tentang Nikah Beda Agama (Kajian Al Maqāṣid As Shari’ah),” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 8, no. 1 (February 25, 2016), <https://doi.org/10.31602/al-adl.v8i1.351>.

orang yang beda agamanya dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa persoalan perkawinan antara orang yang menganut agama yang berbeda sudah terdapat ketentuannya dalam al-Qur'an. Ketentuan pertama umat Islam (laki-laki/wanita) dilarang melakukan perkawinan dengan non-Muslim (laki-laki/wanita) (Q. S. al-Baqarah [2]: 221). Ketentuan kedua terdapat kebolehan laki-laki muslim menikah dengan wanita non-Muslim ahl al-Kitāb (Yahudi dan Nasrani) (Q. S. al-Ma'idah (4) dan (5). Alasan pendapat yang membolehkan perkawinan tersebut selain berdasarkan pemahaman tekstual terhadap ayat-ayat al-Qur'an, sebagian yang lain menggunakan pemahaman secara hermeneutik. Disamping itu Pada kenyataannya, perkawinan semacam ini tidak sesuai dengan tujuan disyariatkannya perkawinan, karena mengantarkan kepada kemadaratan dalam persoalan agama, padahal agama memiliki kedudukan yang penting dalam Islam. Bahkan dari segi prioritas menempati kedudukan yang daruriyyat dan menempati nomor satu dari lima hal yang termasuk dalam daruriyyat.¹⁸

Kesembilan belas, jurnal yang berjudul "*Interfaith Marriages Based on Positive Law in Indonesia and Private International Law Principles*" yang ditulis oleh Benny Krestian Heriawanto. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan perkawinan beda agama perspektif hukum positif Indonesia dan hukum perdata Internasional terutama perkawinan yang dilakukan diluar negeri baik antar sesama warga nega Indonesia maupun dengan warga negara asing.

¹⁸ Nofan Nur Khafid Azmi, "PERKAWINAN BEDA AGAMA ANTARA 'ILLAT DAN MAQASHID AL-SHARĪ'AH," n.d.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang. Perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia harus memenuhi ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 56 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hasil kajian dan analisis dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dilangsungkan baik di dalam maupun di luar negeri karena bertentangan dengan asas hukum perdata internasional dan hukum positif Indonesia.¹⁹

Kedua puluh, jurnal dengan judul “*Marriage and Religion: Dynamics of Religious Conversion in Marriage and The Advancement of Community Religious Life Perspective of Religious Psychology and Sociology (Study in Lumajang Regency)*” yang ditulis oleh Muhammad Aminuddin Shofi. Penelitian ini mencoba mengkaji alasan pasangan beda agama melakukan konversi agama kembali pasca perkawinan, penelitian ini tergolong penelitian lapangan dengan pendekatan studi kasus dengan memaparkan hasil interview dan dokumen yang ditemukan lokasi penelitian dilaksanakan di kabupaten tepatnya di dua desa. Hasilnya ada tiga alasan tindakan konversi yang dilakukan informan penelitian: a) Kuatnya keimanan pada agama asal sehingga sulit untuk harus secara total melakukan konversi agama ketika melangsungkan perkawinan. b) Kebebasan dalam menganut agama yang diberikan oleh pasangan dan keluarga menjadi dukungan sosial yang menjadikan pelaku konversi tetap tenang dan percaya diri atas

¹⁹ Benny Krestian Heriawanto, “INTERFAITH MARRIAGES BASED ON POSITIVE LAW IN INDONESIA AND PRIVATE INTERNATIONAL LAW PRINCIPLES,” *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (August 20, 2019): 94–100, <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v6i1.1571>.

tindakannya. c) Lingkungan sekitar juga menjadi alasan pelaku konversi, agama mayoritas masyarakat sekitar juga dapat mempengaruhi tindakan konversi pada agama semula.²⁰

Kedua puluh satu, jurnal dengan judul “*Tafsir Ayat-Ayat Hukum Tentang Pernikahan Beda Agama Menurut Rasyid Ridho dan al-Maraghi*” yang ditulis oleh Desri Ari Enghariano dan Amaruddin Asra. Tulisan ini mencoba menelaah pandangan ulama Rasyid ridha dan al-Maraghi dalam menafsirkan ayat-ayat tentang pernikahan beda agama. Ada beberapa konklusi yang bisa ditarik dari studi komparasi penafsiran Rasyid Ridha dan al-Maraghi terhadap ayat-ayat pernikahan beda agama, yaitu sebagai berikut: **Pertama**, Pernikahan antara pria muslim dengan wanita musyrik. Penafsiran mereka terhadap ayat itu adalah haram hukumnya pria muslim menikah dengan wanita musyrik. Akan tetapi, menurut Rasyid Ridha, kata “*musyrikat*” dalam ayat tersebut berbentuk khusus, yaitu “*musyrikat*” Arab saja. Sementara menurut alMaraghi, “*musyrikat*” dalam ayat itu adalah “*musyrikat*” secara global. Rasyid Ridha menafsirkan ayat itu berpegang pada pendekatan al-‘ibrah bi khusûs al-sabab lâ bi ‘umûm al-lafzhi. Sementara al-Maraghi berpegang pada pendekatan al-‘ibrah bi ‘umûm al-lafzhi lâ bi khusûs al-sabab. **Yang kedua**, Pernikahan antara pria muslim dengan wanita Ahli Kitab. Penafsiran mereka terhadap ayat itu adalah boleh hukumnya pria

²⁰ Muhammad Aminuddin Shofi, “Marriage and Religion: Dynamics of Religious Conversion in Marriage and The Advancement of Community Religious Life Perspective of Religious Psychology and Sociology (Study in Lumajang Regency): Marriage and Religion: Dinamika Konversi Agama Dalam Perkawinan Dan Kemajuan Kehidupan Keagamaan Masyarakat Perspektif Psikologi Dan Sosiologi Agama (Studi Di Kabupaten Lumajang),” *Dialog* 44, no. 1 (June 29, 2021): 51–66, <https://doi.org/10.47655/dialog.v44i1.422>.

muslim menikah dengan wanita Ahli Kitab. Kriteria Ahli Kitab menurut Rasyid Ridha adalah asalkan punya kitab suci. Sementara menurut al-Maraghi, Ahli Kitab hanya terbatas pada Yahudi dan Nasrani saja. Baik Rasyid Ridha maupun al-Maraghi, mereka memakai pendekatan *takhsîs al-âyah bi al-âyah* dalam memahami ayat tersebut.²¹

Kedua puluh dua, jurnal dengan judul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Warga Negara Indonesia Yang Menikah Di Luar Negeri Menurut Pandangan Para Ahli Agama*”, oleh Lady Maurizka Adesi. Penelitian ini mencoba menganalisis keabsahan perkawinan beda agama menurut pandangan para ahli agama di Indonesia dan untuk menganalisis akibat hukum perkawinan beda agama menurut pandangan para ahli agama di Indonesia. Penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat penelitian hukum yuridis normatif. Undang-undang perkawinan menyerahkan sahnyanya suatu perkawinan dari sudut pandangan agama, jika suatu agama memperbolehkan perkawinan beda agama maka perkawinan agama boleh dilakukan tetapi jika suatu agama melarang perkawinan beda agama maka tidak boleh melakukan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama menurut para ahli Agama dari Islam, Katolik, dan Hindu, mengatakan bahwa perkawinan beda agama dilarang atau tidak diperbolehkan. Kecuali ada syarat-syarat tertentu yang harus dilakukan atau dipenuhi terlebih dahulu. Dan bahwa terdapat beberapa aturan mengenai perkawinan beda agama di

²¹ Desri Ari Enghariano and Amaruddin Asra, “TAFSIR AYAT-AYAT HUKUM TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA Menurut Rasyid Ridha dan al-Maraghi,” *SYAHADAH: Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Keislaman* 5, no. 1 (December 16, 2017), <https://doi.org/10.32520/syhd.v5i1.128>.

luar Indonesia, yang mana perkawinan beda agama tidak memiliki status hukum dan tidak mempunyai kepastian hukum dan dapat batal demi hukum, karena tidak memenuhi syarat.²²

Kedua puluh tiga, jurnal dengan judul “*Dinamika Status Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Fikih Indonesia*”, oleh Sulhi M. Daud dkk, penelitian ini membahas nalar fikih Indonesia terkait perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia, dengan menelusuri sumber-sumber ilmiah dan fatwa dari sejumlah ormas dan institusi Islam Indonesia. Fikih Indonesia pada umumnya memandang pernikahan beda agama adalah haram dan tidak sah. Namun pandangan fikih tersebut juga mengakui bila terdapat ayat al-Quran yang membuka peluang pernikahan beda agama, terutama antara laki-laki muslim dan perempuan non-muslim. Namun, peluang tersebut ditutup demi mencegah kemudaratan (*syadduz zariah*). Ini menunjukkan bahwa, secara normatif, terdapat ayat yang membolehkan menikahi non-Muslim (*ahl kitab*), namun secara sosial-politik persyaratan itu tidak bisa dipenuhi. Diikuti oleh sejumlah besar masyarakat Islam, ormas, dan institusi Islam seperti MUI, sikap kelompok ini sangat ketat sehingga tidak memberi peluang penafsiran yang memungkinkan terjadi penafsiran ulang terhadap term-term progresif seperti *ahlul kitab*. Model fikih Indonesia memengaruhi pandangan dan sikap masyarakat muslim terhadap

²² Lady Maurizka Adesi Nim A1011171241, “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA WARGA NEGARA INDONESIA YANG MENIKAH DI LUAR NEGERI MENURUT PANDANGAN PARA AHLI AGAMA,” *Jurnal Fatwa Hukum* 5, no. 1 (February 7, 2022), <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/52387>.

UU Perkawinan 1974. Jika pandangan dan sikapnya tradisional-konservatif, maka, aturan tentang perkawinan beda agama dianggap sebagai larangan mutlak. Sedangkan jika fikih berorientasi liberal, aturan tersebut tidak memiliki hubungan sama sekali dengan larangan perkawinan beda agama. Bahkan bagi mereka, aturan tentang perkawinan beda agama sama sekali tidak diatur oleh negara atau terdapat kekosongan norma.²³

Kedua puluh empat, jurnal dengan judul “*Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Menurut Hukum Islam Dalam Pandangan Empat Madzhab*”, oleh Fadzril Julian Qiqval. Penelitian ini mencoba membahas tentang pandangan hukum pernikahan beda agama menurut pertaturan perundang-undangan di Indonesia dan menurut para fuqaha. Metodologi yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tidak diaturnya pernikahan beda agama secara eksplisit dalam UU No. 1 tahun 1974 mengakibatkan perbedaan interpretasi terhadap pasal 2 ayat 1 tersebut. Menurut Yusuf Al Qardhawi bahwa perkawinan beda keyakinan atau agama, selain dengan wanita murni ahli kitab atau musyrik hukumnya haram. Fuqaha sepakat bahwa perkawinan seorang perempuan muslimah dengan pria non-Muslim baik ahlul kitab atau musyrik tidak sah karena akan dikhawatirkan ada pelanggaran-pelanggaran etika akidah, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa istri wajib tunduk pada suami. Sedangkan perkawinan pria muslim dengan wanita beda agama terjadi perbedaan pendapat

²³ Sulhi M. Daud, Mohamad Rapik, and Yulia Monita, “Dinamika Status Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Fikih Indonesia,” *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (December 30, 2022): 357–91, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.357-391>.

dikalangan fuqaha Antara lain: Menurut madzhab ini, perkawinan dengan wanita kitabiyyah yang ada di Daar AlHarbi hukumnya makruh tahrim, karena akan membuka pintu fitnah dan mengandung mafasid yang besar. Menurut madzhab syafi'i perkawinan beda agama adalah boleh yaitu menikahi wanita ahlu al-kitab. Menurut madzhab hambali bahwa perkawinan beda agama adalah haram apabila wanita wanita musyrik, akan tetapi boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani.²⁴

Kedua puluh lima, jurnal dengan judul “*Interfaith Marriage In The Constitution And The Islamic Law Dinamics In Indonesia*”, oleh Ahmad Nurcholish. Penelitian ini mencoba menjelaskan menjelaskan tiga poin penting tentang pernikahan beda agama di Indonesia. Pertama, bagaimana konstitusi di Indonesia mengatur pernikahan ini? Kedua, bagaimana hukum agama, khususnya hukum Islam, memberikan landasan dan argumentasi hukum? Ketiga, bagaimana praktik perkawinan beda agama di Indonesia? Kemudian tulisan ini juga akan membahas tentang dinamika antaragama keluarga. Secara khusus, pembahasan tentang hidup dalam keragaman, penghormatan dan penghargaan, dan bagaimana pendidikan anak dilakukan, terutama yang religius.²⁵

Kedua puluh enam, jurnal dengan judul “*Terfaith Marriage In The Perspective Of Islamic Jurisprudence*” oleh Muhammad Saleh, dkk, Penelitian ini membahas tentang bagaimana hukum perkawinan beda agama dalam pandangan

²⁴ Fadzril Jullian Riqval, “PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA MENURUT HUKUM ISLAM DALAM PANDANGAN EMPAT MADZHAB,” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 4, no. 1 (March 31, 2023): 47–56, <https://doi.org/10.15575/as.v4i1.21638>.

²⁵ Heriawanto, “INTERFAITH MARRIAGES BASED ON POSITIVE LAW IN INDONESIA AND PRIVATE INTERNATIONAL LAW PRINCIPLES.”

fikih Islam dan bagaimana hukum perkawinan beda agama dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pustaka. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Hukum perkawinan beda agama terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu: a) Hukum laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahli kitab yaitu kebanyakan ulama cenderung membolehkan perkawinan tersebut dan sebagian mereka menganggapnya makruh. b) Hukum perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik yakni para Ulama sepakat bahwa seorang pria muslim diharamkan menikah dengan seorang wanita musyrikah. c) Hukum muslimah menikah dengan laki-laki non-Muslim, Para ahli hukum Islam menganggap perkawinan ini dilarang oleh Islam, baik itu calon suami dari ahli kitab (Yahudi dan Kristen) ataupun pemeluk agama lain yang mempunyai kitab suci seperti Hindu dan Budha ataupun pemeluk agama kepercayaan yang tidak memiliki Kitab suci. Perempuan muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki lain selain dari agamanya baik itu dari ahli kitab ataupun lainnya dengan situasi apapun. Adapun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak membolehkan untuk menikah dengan laki-laki atau perempuan selain Islam. Perbedaan agama dalam kompilasi hukum islam menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan.²⁶

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dikemukakan diatas, terlihat perbedaan mendasar dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu:

²⁶ Muhammad Saleh et al., "Interfaith Marriage in the Perspective of Islamic Jurisprudence and Compilation of Islamic Law," *Journal of Family Law and Islamic Court* 1, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.26618/jflic.v1i2.10106>.

1. Problem akademik yang dimunculkan.

Pada dasarnya obyek akademik yang akan penulis teliti memang terdapat kesamaan dengan penelitian terdahulu yaitu mengenai “*perkawinan beda agama*”. Akan tetapi, antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu terdapat perbedaan dari segi variabel pendukung obyek kajian. Penelitian-penelitian terdahulu lebih terfokus melihat perkawinan beda agama dengan kacamata hukum positif Indonesia, khususnya menggunakan undang-undang. Permasalahannya bagaimana hukum positif melihat fenomena perkawinan beda agama. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan akan mengkaji perkawinan beda agama menggunakan kacamata hukum Islam lebih khusus lagi menggunakan pandangan tokoh Islam kontemporer yang bernama Jaser Auda. Meskipun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ana Laela, Ulil Amri, Misbahul Munir dan Bambang Hermawan terdapat persamaan melihat perkawinan beda agama dari perspektif hukum Islam, hanya saja terdapat perbedaan sudut pandang terkait bagian hukum Islam yang digunakan. Penulis melakukan kajian dari sudut pandang pendapat tokoh Islam mengenai fenomena perkawinan beda agama, sedangkan penelitian terdahulu melihat dari perspektif hukum Islam secara umum.

2. Kerangka teori yang digunakan.

Penelitian terdahulu menggunakan kerangka teori yang berdasarkan kepada sumber-sumber hukum positif, mendeskripsikan Undang-Undang dan

doktrin-doktrin dari barat yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan perkawinan beda agama. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan kerangka teori yang berdasarkan kepada Hukum Islam atau Ushul Fiqh khususnya berkaitan dengan Maqashid Syarī'ah, Putusan/penetapan pengadilan dan beberapa pandangan tokoh-tokoh islam mengenai Maqashi Syarī'ah. Meskipun terdapat penelitian terdahulu yang menggunakan kerangka hukum islam yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ana Laela, Ulil Amri, Misbahul Munir dan Bambang Hermawan, hanya saja terdapat perbedaan mendasar dari beberapa segi kerangka teori yang digunakan.

3. Model analisis yang digunakan.

Penelitian terdahulu cenderung melakukan analisis terhadap fenomena perkawinan beda agama secara umum menggunakan pisau analisis Undang-Undang. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan menganalisis penetapan yang mengabulkan perkawinan beda agama yaitu penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dengan menggunakan doktrin atau pendapat dari Jaser Auda mengenai Maqāsid Syarī'ah sebagai pisau analisisnya.

4. Segi aspek temuan/hasil yang diperoleh.

Penelitian terdahulu, hasil penelitian yang dimunculkan cenderung berbicara mengenai terjadi kekosongan hukum dan perbedaan penafsiran dalam melihat fenomena perkawinan beda agama. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih menitikberatkan hasil penelitian dengan melihat

perkawinan beda agama dengan menggunakan doktrin Jasser Auda terkait Maqashid Syarī'ah.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Perkawinan

Kata nikah dalam bahasa arab disebut نكح – نکاح yang artinya mengawini, menikah.²⁷ Dalam al-Qur'an dan Hadis, pernikahan disebut dengan *al-nikāḥ* (النكاح) dan al-ziwāj/ al-zawj/ atau al-zījah (الزوج - الزيجه - الزواج). Secara harfiah, *al-nikāḥ* berarti al-waṭu (الوطاء), al-ḍammu (الضم) dan al-jam'u (الجمع). Al-waṭ'u berasal dari kata waṭi'a – yaṭa'u - waṭ'an (يطاءً - وطأ), artinya berjalan diatas, melalui, memijak, menginjak memasuki, menaiki, menggauli, dan bersetubuh atau bersenggama.²⁸ Al-ḍammu yang terambil dari akar kata ḍamma - yaḍummu - ḍamman (ضم - يضم - ضما), secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyadarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan. Juga berarti bersikap lunak dan ramah.²⁹ Sedangkan al-jam'u yang berasal dari kata jama'a – yajma'u – jam'an (جمع - يجمع - جمعا) berarti mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan, dan menyusun.³⁰

²⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, 14 (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, n.d.), 1461.

²⁸ Munawwir, 1671–72.

²⁹ Munawwir, 887.

³⁰ Munawwir, 225.

Perkawinan atau pernikahan merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk Allah Swt. Namun itu adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.³¹ Nikah menurut bahasa,³² berarti penggabungan dan percampuran, bisa juga berarti menghimpun dan mengumpulkan. Sedangkan Nikah menurut istilah syara',³³ berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.

Sayyid Sabiq dalam bukunya "*Fiqh Sunnah*" mendefinisikan nikah sebagai berikut:

الزواجية سنة من سنة الله في الخلق والتكوين وهي عامة مطردة لايسد عنها عالم الانسان او
عالم الحيوان أو عالم النبات

³¹ M. A. Tihami, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Rajawali Press, 2009), 6.

³² Nikah menurut etimologi :

النكاح هو لغة الضم والاجتمع, ومنه قواهم تناكحت الاشجار: إذا تما يلت وانضم بعضها الى بعض
Artinya: "Nikah menurut bahasa ialah gabungan atau kumpulan. Orang Arab mengatakan Tanaakahatil Asyjaaru bilamana pohon-pohon saling bergabung satu sama lainnya". Lihat : Zainudin Abdul Aziz bin Zainudin Al Malibari, *I'anat Al-Thalibin Bisyarhi Fath al-Mu'in Bi Qurrotia'in*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1995, n.d.), 432.

³³ Nikah menurut istilah (terminologi) syara' adalah:

عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج.
Artinya: "Akad (transaksi) yang intinya mengandung penghalalan wath'i (persetujuan) dengan memakai kata nikah atau kawin". Lihat: Abdul Aziz bin Zainudin Al Malibari, *I'anat Al-Thalibin Bisyarhi Fath al-Mu'in Bi Qurrotia'in*,.

*"Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan"*³⁴

Kata nikah dalam al-Qur'an terkadang digunakan untuk menyebut akad nikah, tetapi terkadang juga dipakai untuk menyebut suatu hubungan seksual. Terkadang kata pernikahan disebut dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, "perkawinan" berasal dari kata "kawin"³⁵, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri: melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah "*kawin*" digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami.

Berbeda dengan itu, nikah³⁶ hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh).³⁷

Ada beberapa defisi perkawinan yang dikemukakan ulama fikih, diantaranya menurut Sayuti Talib pernikahan ialah perjanjian suci

³⁴ Ahmad Tirmidzi, Lc, Futuhal Arifin, Lc, and Farhan Kurniawan, Lc, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, 1st ed. (Pustaka Al-Kautsar, 2013, n.d.), 402.

³⁵"Hasil Pencarian - KBBI Daring," accessed October 9, 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perkawinan>.

³⁶"Hasil Pencarian - KBBI Daring," accessed October 9, 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nikah>.

³⁷ Abdul Aziz bin Zainudin Al Malibari, *I'anat Al-Thalibin Bisyarhi Fath al-Mu'in Bi Qurrotia'in*,.

membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.³⁸ Sementara Mahmud Yunus menegaskan, pernikahan ialah akad antara calon suami dan istri untuk memenuhi hajat yang telah diatur oleh syariat.³⁹ Sedangkan Zahry Hamid merumuskan nikah menurut Syara' ialah akad (ijab qabul) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya.⁴⁰ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah mengungkapkan menurut bahasa “nikah” berarti penyatuan, diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu ada juga yang mengartikannya dengan percampuran.⁴¹

Sedangkan menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam di Indonesia berpendapat bahwa pernikahan dalam literatur fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi.⁴² Dari berbagai pengertian diatas meskipun redaksinya berbeda, tetapi mempunyai makna yang sama. Karena itu dapat disimpulkan pernikahan ialah suatu akad atau perikatan

³⁸ “Hukum Kekeluargaan Indonesia : Berlaku Bagi Umat Islam / Oleh Sayuti Thalib | OPAC Perpustakaan Nasional RI,” 47, accessed October 9, 2023, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=893040>.

³⁹ Mahmud Yunus, *Hukum Pernikahan dalam Islam* (Cet.XII ; Jakarta : PT Hidakarya Agung, 1990), h.1

⁴⁰ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang pernikahandi Indonesia*(Yogyakarta : Bina Cipta, 1978), h.1

⁴¹ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami' Fi Fiqh an-Nisa'*, terj. M. Abdul Ghofar ,*Fiqih Wanita'*, (Jakarta; Pustaka al-kautsar, 2002), h.375.

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006, n.d.), 35.

untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah swt.

2. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Definisi pernikahan beda agama tidak jauh beda dengan definisi pernikahan pada umumnya. Pernikahan beda agama merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang karena berbeda agama menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan pernikahan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Masfuk Zuhdi menyatakan bahwa pernikahan beda agama ialah pernikahan antara orang Muslim (pria/wanita) dengan non-Muslim (pria/wanita).⁴³

Sedangkan pernikahan beda agama menurut Romo Antunius Dwi Joko, Pr yaitu pernikahan antara seorang baptis Katolik dengan pasangan yang bukan Katolik (bisa dibaptis oleh gereja lain, atau sama sekali tidak dibaptis). Dan menurutnya, gereja memberi kemungkinan untuk pernikahan beda agama tersebut karena membela dua hak asasi, yaitu

⁴³ Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*(Jakarta: PT.Toko Gunung Jati, 1997), h.4

hak untuk menikah dan hak untuk memilih pegangan hidup (agama) sesuai dengan hati nuraninya.⁴⁴

3. Putusan dan Penetapan pengadilan

Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak.⁴⁵ Idealnya putusan hakim memberi keadilan, mencerminkan kepastian dan memberi kemanfaatan.

Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (volunter), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali adhal, poligami, perwalian, itsbat nikah, dan sebagainya. Penetapan merupakan *jurisdiction voluntaria* yang berarti bukan peradilan yang sesungguhnya karena pada penetapan hanya ada permohon tidak ada lawan hukum. Didalam penetapan, Hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan menggunakan kata “menetapkan”.⁴⁶

⁴⁴ Kornelia Lito Weruin, “Perkawinan Beda Agama Merupakan Kesempatan Istimewa Untuk Dialog Antaragama,” *KATOLIKANA* (blog), October 7, 2021, <https://www.katolikana.com/2021/09/28/perkawinan-beda-agama-merupakan-kesempatan-istimewa-untuk-dialog-antaragama/>.

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 7th ed. (Yogyakarta : Liberty, 2006, n.d.), 158.

⁴⁶ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*.

Penetapan pengadilan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir sehingga upaya hukum banding tidak dapat dilakukan terhadap penetapan.⁴⁷ Mengenai penetapan dijelaskan oleh Yahya Harahap, putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan (*beschikking; decree*).⁴⁸

4. Maqāṣid Syarī'ah Perspektif Jasser Auda

Paradigma Jasser Auda tentang Maqāṣid al Syarī'ah pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari pemikiran al-Shāṭibī yang di anggap sebagai peletak fondasi Maqashid al Shari'ah dalam karya Al-Muwafaqad I Ushul Al-Ahkam Al-Shāṭibī⁴⁹ berkesimpulan bahwa pada prinsipnya Syarī'ah itu ditetapkan hanya untuk mewujudkan kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat. Al-Shāṭibī membagi Maqashid Syarī'ah kedalam 3 macam yaitu: *Daruriyah, Hajjiyah dan Tahsiniyah*.⁵⁰

⁴⁷ Sovia Hasanah S.H, "Upaya Hukum Terhadap Penetapan Pengadilan - Klinik Hukumonline," hukumonline.com, accessed May 5, 2023, <https://hukumonline.com/klinik/a/upaya-hukum-terhadap-penetapan-pengadilan-lt591a552ec941d>.

⁴⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017, n.d.), 42.

⁴⁹ Abi Ishaq Ibrahim ibn Musa al Lakhmi al Gharnathi ASY SYATHIBI, *Al Muwafaqat Fi Ushul al Ahkam Jil.2/ Abi Ishaq Ibrahim Ibn Musa al Lakhmi al Garnathi Asy Syathibi* (Dar al Fikr, 1990).

⁵⁰ Hal ini disebabkan syariat itu sendiri mengacu kepada kemaslahatan manusia, yang oleh al-Syatibi membaginya kepada tiga macam, yaitu: 1). Daruriat yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan manusia. Kemaslahatan Daruriat meliputi lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Kelima hal tersebut menjadi tujuan utama dari semua agama. 2). Hajjiyat yaitu segala kebutuhan manusia dalam memperoleh kelapangan hidup dan menghindarkan diri dari kesulitan (musyaqqat). Jika kedua kebutuhan ini tidak terpenuhi, manusia pasti akan mengalami kesulitan dalam hidupnya

Menurut Al-Shātibī, al-Daruriyah merupakan kemaslahatan primer yang harus ada bagi manusia di dunia maupun di akhirat. Apabila tidak ada akan membawa dampak kerusakan bahkan hilangnya kehidupan seperti: makan, minum, sholat, dan ibadah lainnya. Hajjiyah merupakan kebutuhan manusia untuk menghilangkan kesulitan bagi manusia misal hukum rukhsah qosor sholat bagi musafir, tidak puasa bagi orang sakit. Sedangkan Tahsiniyat merupakan sesuatu yang diamalkan kebaikan hidup dan menghilangkan keburukan seperti menghilangkan najis, menutup aurat dan lain-lain.⁵¹

Berdasar kepada pemikiran Al-Shātibī tersebut, dalam mengatasi kegagalan pemikirannya tentang hukum Islam Jasser Auda mengusulkan enam analisis sistem ketika berbicara mengenai maqashid Syarī'ah. Keenam fitur sistem yang dibangun oleh Jasser Auda disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan mengarahkan manusia pada esensi kemanusiaan dan semangat hidup.⁵² Ada enam fitur epistemologi hukum Islam yang menggunakan pendekatan filsafat sistem. Fitur yang diusung Jasser Auda tersebut dimaksudkan untuk mengukur sekaligus menjawab bagaimana

meskipun kemaslahatan umum tidak menjadi rusak. 3). Tahsiniyat adalah segala yang pantas dan layak mengikutakal dan adat kebiasaan serta menjauhi segala yang tercela mengikutakal sehat. Tegasnya tahsiniyat ialah segala hal yang bernilai etis yang baik (makarim al-akhlaq). Lihat : Ishaq Al Syatibi, "Al Muafaqot fi Ushul al Sharī'ah; Jilid 1 & 2" (Darul Kitab Al Imiyah Bairut, 2003), 127.

⁵¹ Sulhan Hamid A. Ghani, "PARADIGMA JASSER AUDA TENTANG MAQASHID AL SHARĪ'AH: Paradigma Jasser Auda," *Jurnal Paradigma* 7, no. 1 (March 1, 2019): 19, <https://doi.org/10.53961/jurnalparadigma.v7i1.17>.

⁵² auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāsid Shari'ah*, 35.

maqāṣid al-Syarī'ah diperankan secara nyata dalam pengambilan hukum dan berijtihad di era sekarang ini.

Auda menjelaskan fitur sistem tersebut berdasarkan dua perspektif yaitu teori sistem (*system theory*) dan teologi Islam (*islam theology*). Adapun keenam fitur tersebut yaitu: *cognitive nature of system* (kognisi), *wholeness* (utuh), *openness* (terbuka), *interrelated hierarchy* (kesaling terkaitan), *multi-dimensionality* (melibatkan berbagai dimensi) dan *purposefulness* (terfokus pada tujuan).⁵³ Sebagaimana penjelasan dibawah ini:

1) Sifat kognitif (*Cognitive Nature*),

Inti dalam fitur ini adalah upaya dalam memisahkan antara wahyu serta kognisi manusia.⁵⁴ Hukum islam (*fiqh*) merupakan hasil ijtihad seseorang atas teks (al-Qur'an serta Sunnah). Dari kasus itu, Allah tidak dapat dikategorikan sebagai *fāqih*, sebab tidak mungkin tersembunyi dari-Nya. Namun manusia yang bisa di kategorisasikan sebagai *fāqih* karena hasil dari *idrāk/kognisi* manusia.⁵⁵

Menurut al'Aini: "Fiqh merupakan pemahaman, pemahaman membutuhkan presepsi yang bagus. Sedangkan Presepsi adalah daya yang

⁵³ Jasser Auda, *Maqāṣid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (London : The International Institute of Islamic Thought, 1428ah/2007ce, n.d.), 45.

⁵⁴ Auda, 45–46.

⁵⁵ Pandangan Auda dalam membedakan antara kognisi seorang *fāqih* sejalan dengan ungkapan Ibn Taimiyyah, bahwa fikih (hukum Islam) merupakan hasil ijtihad manusia sehingga Allah tidak bisa disebut sebagai *fāqih*. Kognisi tidak hanya sebatas akal (*idrāk*) saja, bisa juga timbul dari pemahaman seseorang (*fahm*). Lihat, Ahmad b. Taimiyyah, Kutub wa Rasā'il, 'Abd al-Rahman al-Najī (ed), jilid 21 (Riādh: Maktabah Ibn Taimiyyah, t.t.), 31. Dan Ibn 'Amir al-Ḥajj, *al-Taqrīr fī 'Ilm Usūl al-Fiqh*, jilid 1 (Bairūt: Dār alFikr, 1996), 26.

membuat seseorang mampu menghubungkan citra atau makna hollistik pada *idrāk*”.⁵⁶

Fiqh mesti diubah klaimnya, dari pengetahuan ilahiah menjadi kognisi manusia. Ini lebih cocok dengan konsep *fiqh*, sebab ia merupakan hasil dari ijtihad seseorang atas *nas* dengan tujuan mengungkap makna yang terkandung. Perbedaan tersebut akan berpengaruh pada paradigma, bahwa ayat al-Qur’an merupakan wahyu, sementara penafsiran seseorang atasnya bukan wahyu. Dengan demikian, tidak akan ada lagi legitimasi atas kebenaran sendiri. Sebab segala bentuk interpretasi seseorang atas teks suci hanya bersifat subjektif bahkan dikategorikan sebagai pemahaman *zan* (dugaan).

Al-Baidāwī mengungkapkan: “Tentu saja, Fikih adalah dugaan (*zan*) alih-alih keyakinan (*ilm*) yang berada pada tingkatan yang berbeda-beda. Sebab, keyakinan bahwa suatu keputusan hukum tertentu adalah juga kemauan Tuhan yang merupakan klaim mustahil dapat diverifikasi atau dibuktikan”.⁵⁷

Melalui fitur ini dapat diketahui, alasan Auda memberi kritik konsep maqāṣid klasik. Itu berhubungan dengan orientasi maqāṣid klasik yang dideduksi dari berbagai kitab fikih, bukan al-Qur’an serta Sunnah.

2) Keterbukaan (*Openness/al-Infītāhiyah*)

⁵⁶ Bar al-Din al-’Aidni, *Umdah AlQari Syarh Sahih Al-Bukhari*, vol. 2 (Bairut: Dar Ihya al-Turats al-’Arabi, n.d.), 52.

⁵⁷ ‘Ali al-Subki, *al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj*, Jilid 1 (Bairut: Dar al-Nasyr, 1983.), 39.

Teori sistem memiliki dasar bahwa suatu sistem yang hidup pasti merupakan sistem yang terbuka, bahkan sistem yang kelihatannya mati pun sebenarnya merupakan sistem yang terbuka keterbukaan suatu sistem tergantung pada kemampuannya untuk menuju tujuan dalam kondisi apapun.⁵⁸ Kondisi inilah yang berpengaruh terhadap tercapainya tujuan dalam suatu sistem. Sistem terbuka merupakan sistem yang selalu berhubungan dan berkolaborasi dengan lingkungan dan kondisi yang ada di luar.

Setiap hukum dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman, oleh karena itu harus terbuka pada konteks zaman, keadaan, dan tempat. Jasser Auda mengemukakan bahwa yang namanya sistem hukum Islam haruslah terbuka, tidak ada yang namanya pintu ijtihad telah tertutup. Jadi sistem keterbukaan hukum Islam tujuannya tidak lain adalah untuk menghadapi peristiwa baru dan hukum Islam bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitar.

3) Kemenyeluruhan (*Wholeness/al-Kulliyah*)

Pandangan teori sistem, jika setiap relasi harus ditinjau secara utuh. Berbeda dengan analisis sebab-akibat yang tendensi parsial/atomistis yang telah telah menjadi fitur umum pemikiran muslim di era modren ini. Kehadiran sistem juga merupakan anti-tesis dari pola pikir sebab-akibat yang telah menjamur dalam pemikiran Islam sampai saat ini. Pada

⁵⁸ Auda, *Maqāsid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, 47.

dasarnya penggunaan analisis sistem tidak menegasikan sebab-akibat, namun dikembangkan menjadi holisme. Pandangan holisme juga berguna ketika memperkaya argumen tentang eksistensi Tuhan (teologi Islam) dalam rangka memberi pengembangan bahasanya mengenai sebab akibat menjadi bahasa yang semakin sistematis. Paradigma tersebut sekaligus menginginkan, segala hal tersebut mesti dipandang secara holistik. Saat fitur ini dihubungkan dengan pengembangan teori maqāṣid, dapat diartikan, jika dalam mencari maqāṣid sesuatu mesti dipandang secara holistik, bukan secara parsial. Dalam hal ini, *maudhu'ī* dapat dipakai. Bahkan metode *maudhu'ī* (tematik) juga dipakai oleh kelompok modernisme sebagai aplikasi prinsip holisme.⁵⁹

4) Hirarki Saling Keterkaitan (*Interrelated-hierarchy/al-Harakiriyah al-Mu'tamadah Tabaduliyah*)

Struktur hirarki yang interrelasi adalah merupakan sifat yang keempat dimana suatu sistem dibangun dari sub-sub sistem yang lebih kecil dibawahnya. Hubungan interrelasi dapat menentukan tujuan dan fungsi yang ingin diraih. Upaya untuk membagi keseluruhan sistem yang utuh menjadi bagian yang kecil, merupakan proses pemisahan antara persamaan dan perbedaan antara sekian banyak bagian-bagian yang ada. Bagian terkecil merupakan representasi dari bagian yang besar, begitu juga sebaliknya.

⁵⁹ Auda, 46–47 dan 199.

Sebagai fitur merupakan respon terhadap situasi statis maqāṣid al-Syarī'ah klasik, salah satu implikasi fitur ini adalah baik daruriyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat, dinilai sama pentingnya, bukan hanya sekedar hanya mendahulukan skala prioritas.⁶⁰ Pada fitur hierarki yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*) Jasser Auda menawarkan dua perbaikan pada dimensi maqāṣid al-Syarī'ah. *Pertama*, perbaikan jangkauan maqāṣid dari yang tradisional yang bersifat partikular menjadi hierarki maqāṣid yang terdiri dari dimensi maqāṣid umum, maqāṣid khusus, maqāṣid parsial, dengan model pengembangan dan hak asasi manusia sehingga menghasilkan hazanah maqāṣid yang kaya atau melimpah. *Kedua*, perbaikan jangkauan maqāṣid yang sifatnya tradisional-individual menjadi kontemporer-sosial. Implikasinya, maqāṣid ini menjangkau kepada seluruh masyarakat, bangsa, dan publik. Maqāṣid inilah yang diutamakan oleh Jasser Auda.

5) Multi-Dimensionalitas (*Multidimensionality/Ta'addud al-Ab'ad*)

Suatu sistem pasti terdiri dari beberapa bagian atau sub-sistem yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya oleh karena itu suatu sistem bukan sesuatu yang tunggal. Berdasar ini, maka didalam sistem tersebut terdapat struktur yang koheren sebab suatu sistem terdiri dari bagian-bagian yang cukup kompleks yang mempunyai spectrum dimensi yang tidak tunggal, hal semacam ini berlaku pula dalam hukum

⁶⁰ Auda, 48.

Islam, sebab hukum Islam merupakan suatu sistem yang mempunyai aneka dimensi.

Prinsip ini digunakan oleh Jasser Auda untuk mengkritisi akar pemikiran *binary opposition* di dalam hukum Islam. Terjadi dikotomi antara pasti (*qat'i*) dan tidak tegas (*zanni*) menjadi dominan dalam metodologi penetapan hukum Islam, sehingga muncul istilah *qat'iyyu al-dilalah* (kepastian dalil), *qat'iyyu al-thubut* (kebenaran sumber), *qat'iyyu al-mantiq* (kebenaran berpikir). Pemikiran *binary opposition* dalam hukum Islam harus dihapuskan untuk menghindari pereduksian metodologis, serta mendamaikan beberapa dalil yang mengandung pertentangan dengan mengedepankan aspek *maqāṣid al-Syarī'ah*.⁶¹

Fitur multidimensionalitas dikombinasikan dengan *maqāṣid* dapat menawarkan solusi atas dilema dalil- dalil yang bertentangan. Karena hakikatnya sistem menurut Jasser Auda merupakan satu kesatuan yang saling mempunyai hubungan dan saling berkaitan oleh karena itu hukum Islam haruslah multidimensional. Jasser Auda memberikan contoh bahwa yang namanya atribut monodimensional seperti larangan, perintah, laki-lakian, kewanitaan, dan seterusnya akan menimbulkan pertentangan antar dalil. Padahal kalau kita menggunakan pemikiran multidimensional maka tidak akan mungkin ada pertentangan, karena dalil yang nampak bertentangan dapat dikompromikan dan dikonsiliasi pada suatu konteks

⁶¹ Auda, 48.

yang baru. Hasilnya adalah hukum Islam akan menjadi fleksibel dalam menghadapi problem-problem masa kini.

6) Tujuan (*Purposefulness/al-Maqāṣidiyah*)

Teori sistem tujuan dibedakan menjadi dua term yaitu Goal (*ahdaf*) dan purpose al Ghayah or maqashid, berdasar hal itu maka setiap sistem, mesti mempunyai tujuan, suatu sistem akan menghasilkan goal jika hanya menghasilkan tujuan yang bersifat konstan, mekanistik, dan hanya dapat melahirkan satu tujuan. Sedang suatu sistem akan menghasilkan purpose (*al ghayyah*), apabila mampu menghasilkan tujuan dengan teknik yang berbeda-beda dalam hal yang sama atau mendapatkan aneka tujuan dalam situasi yang beragam. Maqashid al-Shari'ah termasuk dalam kategori pengertian purpose (*al-ghayyah*) yang tidak monolitik dan mekanistik, namun beragam sesuai dengan situasi dan kondisi.

Aplikasi dari Maqāṣid al Syarī'ah sebagai hal yang penting dan fundamental dalam sistem hukum Islam, Maqāṣid al Syarī'ah harus dikembalikan kepada teks utama al Qur'an dan as Sunnah bukan dikembalikan kepada pendapat dan pemikiran ulama Fiqh. Oleh sebab itu realisasi dari Maqāṣid al Syarī'ah sebagai barometer dari validitas setiap hasil jthad, tanpa mengaitkannya dengan suatu alur pemikiran madzhab tertentu. Dengan demikian tujuan penerapan hukum Islam harus untuk

kemaslahatan masyarakat yang ada disekitarnya.⁶² Pemikiran Auda ini mirip dengan pernyataan al-Shāṭibī sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa hukum itu disyari'atkan untuk kemaslahatan seluruh manusia.

⁶² Auda, 51–55.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Penelitian

Adapun jenis dan sifat penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan penelitian, metode pengumpulan data dan pengolahan dan analisis data akan diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan berpijak pada norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dimasyarakat.¹ Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif dikarenakan yang menjadi objek penelitian yang dikaji adalah penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby mengenai perkawinan beda agama.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis yaitu memaparkan konsep pendapat teori Maqashid Syarī'ah Jasser Auda. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif dengan

¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011, n.d.), 105.

metode normatif *legal studi*, yaitu informasi-informasi yang bersumber dari pendapat Jasser Auda serta hukum positif di Indonesia, serta buku-buku lainnya yang menunjang pada penelitian ini khususnya pada pembahasan hukum pernikahan beda agama dan hukum positif di Indonesia yang berlaku saat ini.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan yuridis dalam penelitian ini yaitu penulis melakukan tinjauan hukum langsung terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Untuk menganalisis lebih lanjut, penulis juga menggunakan pendekatan normatif dalam penelitian ini. Pendekatan normatif merupakan sebuah pendekatan terhadap suatu masalah dari sudut norma agama, yaitu nash syar'i baik yang datang dari al-Qur'an ataupun dari hadis, kaidah fiqih,

pendapat para ulama dan ahli yang mana ada katiannya terhadap sebuah permasalahan yang sedang diteliti.²

Pendekatan normatif dalam penelitian ini digunakan untuk melihat *nash syar'i* mengenai perkawinan beda agama, kaidah fikih perkawinan beda agama dan pendapat atau perspektif Jasser Auda melalui Maqāṣid Syarī'ah terhadap fenomena perkawinan beda agama yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya melalui penetapannya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

C. Data Dan Sumber Data

Hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut sumber data sekunder.³ Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bahan hukum primer,

Yaitu merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat *autoratif*, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer yang digunakan didalam penelitian ini yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor

² Supiana, *Metode Studi Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017, n.d.), 83.

³ Soerojo Sukanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2006, n.d.), 24.

23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. mengenai perkawinan beda agama.

2. Bahan hukum sekunder

Diartikan sebagai bahan dokumen atau bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang merupakan hasil dari pendapat atau pemikiran para pakar atau para ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu sebagai petunjuk dalam penelitian ini seperti buku-buku hukum, artikel, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, dan internet. Adapun buku-buku sebagai rujukan dalam menganalisa masalah penetapan perkawinan beda agama diantaranya yaitu: Buku Jasser Auda yaitu *Maqāṣid Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syarī'ah Pendekatan Sistem), buku dengan judul *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, buku dengan judul *Memahami Maqashid Al-Syarī'ah Perspektif Khaled M. Abou El Fadl dan Jasser Auda*;

3. Bahan hukum tersier

Yaitu sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, maupun ensiklopedi.

D. Metode Pengumpulan bahan Hukum

Dalam penulisan tesis sebagai suatu penelitian ilmiah diperlukan sekumpulan data-data informasi yang diharapkan lengkap dan menunjang, sehingga menjadi dasar dalam pembahasan permasalahan yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode dokumentasi dan studi pustaka (*library research*). Adapun sekema penulis dalam metode pengumpulan datanya sebagai berikut:

1. Metode dokumentasi

yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis termasuk putusan hakim, dalam hal ini perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby mengenai perkawinan beda agama.

2. Studi pustaka (*library research*)

Yaitu dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah yang berkaitan dengan Pertanyaan Penelitian dan tujuan penelitian. Buku tersebut merupakan sumber data yang akan dianalisis. Penelitian ini menelaah dan membandingkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dan menelaah bahan-bahan

hukum seperti ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. mengenai perkawinan beda agama), serta buku-buku yang membahas perkawinan beda agama serta buku maqāṣid Syarī'ah Jasser Auda yaitu *Maqāṣid Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syarī'ah Pendekatan Sistem), serta buku-buku yang membahas perkawinan beda agama serta buku maqāṣid Syarī'ah Jasser Auda yaitu *Maqāṣid Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syarī'ah Pendekatan Sistem).

E. Metode Analisis Hukum

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan dan memaparkan dengan se jelasnya-jelasnya mengenai permasalahan perkawinan beda agama berdasarkan analisis

kualitatif secara sistematis. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang mana data yang ada akan dianalisis dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan terkait. Disamping itu, data dalam penelitian ini juga akan dianalisis menggunakan pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis digunakan untuk menjelaskan fenomena tertentu yang dalam hal ini perkawinan beda agama dengan mengurai nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam doktrin-doktrin *maqashid Syarī'ah* khususnya *Maqāsid Syarī'ah Jasser Auda*. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode teknik penalaran hukum (*legal reasoning*). Penalaran adalah bentuk dari suatu pemikiran sedangkan logika adalah suatu metode untuk meneliti kebenaran dari suatu penalaran.⁴ Pola penalarannya adalah nalar deduktif dengan menggunakan silogisme yaitu premis mayor berupa konsep hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin atau pendapat ahli, literatur hukum. Pada sisi lain fakta hukum dalam persidangan dijadikan sebagai premis minor. Selanjutnya baru dapat ditarik kesimpulan bahwa premis mayor berupa teori *maqāsid Syarī'ah Jasser Auda* dan premis minor berupa analisis fakta-fakta hukum dalam persidangan yang didapat melalui keterangan para pihak, dan pembuktian baik bukti surat maupun saksi-saksi, dan dasar hukum yang

⁴ Philpus M. Hadjon and Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, VII (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2016, n.d.), 14.

digunakan dalam penetapan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby mengenai perkawinan beda agama.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penetapan adalah putusan yang berisi diktum penyelesaian permohonan yang dituangkan dalam bentuk ketetapan pengadilan. Penetapan pengadilan dipersamakan dengan putusan pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir. Penetapan dijatuhkan terhadap perkara yang berbentuk permohonan atau *voluntair*. Suatu penetapan pengadilan dapat dikeluarkan berdasarkan adanya permohonan atau gugatan *voluntair* yang ditandatangani oleh pemohon (baik perorangan maupun badan hukum) atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua pengadilan.

Suatu penetapan pengadilan pada dasarnya mempunyai tiga sifat, yaitu: Pertama, deklaratoir, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta. Kedua, Pada penetapan pengadilan tidak boleh mencantumkan dictum *condemnatoir* (yang mengandung hukuman). Ketiga, Pada penetapan diktum tidak dapat memuat amar konstitutif, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru.¹

Penetapan tidak dapat dikeluarkan begitu saja oleh suatu pengadilan.

Penetapan pengadilan hanya dapat diterbitkan untuk hal-hal yang sangat bersifat

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian & Putusan Pengadilan*, V (Jakarta: Sinar Grafika. 2014, n.d.), 40.

limitatif dengan syarat ex-parte atau sepihak dalam keadaan sangat terbatas dan sangat eksepsional pada hal tertentu saja dan hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan oleh undang-undang yang menegaskan bahwa masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair dalam bentuk permohonan untuk mendapat penetapan.²

Penetapan pengadilan seperti halnya putusan haruslah memperhatikan tiga tujuan hukum sebagaimana yang dikatakan oleh Gustav Radbruch, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*).³ Artinya hakim dalam mengeluarkan penetapan tidak hanya memperhatikan undang-undang yang ada saja, tetapi juga memperhatikan bagaimana penetapan yang dikeluarkan bisa membawa keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak secara khusus dan masyarakat secara umum.

Perkawinan beda agama merupakan salah satu jenis perkara yang bisa dimintakan penetapan kepada pengadilan negeri. Hal tersebut sebagaimana Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji penetapan Pengadilan negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby mengenai perkawinan beda agama, sebelumnya peneliti akan memaparkan data yang telah diperoleh dan diolah secara rinci dan jelas mengenai pokok perkara, pertimbangan hukum hakim dan amar putusan yang terdapat dalam penetapan tersebut. Berikut

² Elmiyah, N., & Sujadi, S. (2005, Juli-September). Upaya-upaya hukum terhadap penetapan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 35(3), hlm.326-327

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012, hlm.19

deskripsi pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby mengenai izin permohonan pernikahan beda agama.

1. Permohonan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan register Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya ini merupakan Permohonan yang diajukan oleh 2 (dua) orang yang terdiri dari laki-laki beragama Islam dan perempuan beragama Kristen yang keduanya beralamat di Kota Surabaya dan selanjutnya disebut Para Pemohon. Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 april 2022, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby,⁴ telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mendalilkan tentang *legal standing* mengajukan permohonan karena para pemohon berkedudukan di Kota Surabaya dan berkeinginan untuk mencatatkan perkawinan satu sama lain di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.

Para pemohon dalam posita permohonannya menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Hal tersebut berdasarkan kepada tempat kedudukan hukum dicatatkannya perkawinan para pemohon. Tempat kedudukan hukum dicatatkannya perkawinan para pemohon adalah Pegawai Dinas

⁴ “Direktori Putusan.”

Kependudukan dan Catatan Sipil (selanjutnya disebut DISDUKCAPIL) Kota Surabaya, sehingga menurut pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) yang menyebutkan bahwasannya : *“Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas”*. Maka berdasarkan pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan, pengadilan Negeri Surabaya yang berhak memberikan suatu penetapan atas permohonan tersebut.

Adapun dasar-dasar dan alasan para Pemohon mengajukan permohonan pencatatan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri Surabaya ialah:

- a. *Pertama*, Para pemohon telah sepakat satu sama lain untuk melaksanakan perkawinan yang rencananya dilangsungkan dihadapan Pegawai DISDUKCAPIL Kota Surabaya namun karena adanya perbedaan agama, yaitu Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Kristen, maka oleh DISDUKCAPIL Kota Surabaya perkawinan para pemohon tersebut ditolak dan dilanjutkan untuk mendapat Penetapan Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum para Pemohon.

- b. *Kedua*, Permohonan para pemohon merujuk pada ketentuan-ketentuan didalam pasal 21 Undang-Undang Perkawinan juncto pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan), perkawinan yang akan dilangsungkan oleh para pemohon dapat dicatatkan setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya.

Pasal 21 UU No. 1 Tahun 1974 :

- (1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.*
- (2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencaatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakkan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.*
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakkan tersebut di atas.*
- (4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan*

penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.

(5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

Pasal 35 UU No. 23 Tahun 2006:

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan*
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.*

Merujuk pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, perkawinan yang akan dilangsungkan antara para pemohon dapat dicatatkan setelah mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya.

- c. Ketiga, Para pemohon masing-masing tetap pada pendiriannya untuk melaksanakan perkawinan dengan tetap pada kepercayaannya masing-masing.*

- d. *Keempat*, Para pemohon berpendapat bahwa asas hukum yang berlaku di Indonesia yang menyatakan pada prinsipnya perbedaan agama bukanlah menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan. Serta berdasarkan Yurisprudensi Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2013/PN.Ska tertanggal 21 Agustus 2013 dan Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2015/PN.Llg tertanggal 27 Februari 2015, yang pada intinya menyatakan :

Menimbang, bahwa UUD 1945 Pasal 27 menentukan bahwa seluruh Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk melangsungkan perkawinan dengan sesama Warga Negara sekalipun berlainan agama, sedangkan Pasal 29 UUD 1945 mengatur bahwa negara menjamin kemerdekaan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas;

Menimbang, bahwa perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi keadaan tersebut adalah merupakan suatu

kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan sudah merupakan kebutuhan sosial yang harus dicarikan jalan keluarnya menurut hukum agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.”

Pada bagian terakhir permohonannya para pemohon dalam petitumnya memohon agar Pengadilan Negeri Surabaya berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberikan izin kepada para pemohon yang berbeda agama untuk melangsungkan pernikahan beda agama di kantor DISDUKCAPIL Kota Surabaya, dan juga memerintahkan kepada pegawai kantor DISDUKCAPIL Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama para pemohon tersebut kedalam register pencatatan perkawinan.

Di muka persidangan para pemohon mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun saksi untuk menguatkan permohonannya. Bukti surat yang diajukan para pemohon berupa, fotocopy Kutipan Akta Kelahiran pemohon I, fotocopy KTP pemohon I, Fotocopy Kartu Keluarga pemohon I, fotocopy Kutipan Akta Kelahiran pemohon II, fotocopy KTP pemohon II, fotocopy Bukti Surat pendataan Penduduk Nonpermanen pemohon II, Fotocopy Kartu Keluarga pemohon II, fotocopy surat keterangan Nikah, dan fotocopy Piagam Pernikahan Gerejawi. Sedangkan saksi yang

dihadirkan para Pemohon ada 2 (dua) orang saksi yang kenal dengan para pemohon.

2. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam mengabulkan Perkawinan Beda Agama Dalam Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Hakim Sebelum memutus suatu perkara, hakim terlebih dahulu memeriksa dan mempertimbangkan baik bukti yang diajukan maupun fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Kebebasan hakim dijamin sepenuhnya oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.⁵ Kebebasan hakim tersebut termasuk dalam merumuskan pertimbangan hukum atau *legal reasoning* dalam memutus perkara yang diadilinya yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.⁶

Menurut Dr. H. Sunarto, S.H., M.H dalam bukunya menjelaskan kebebasan hakim atau kemandirian peradilan tidak dapat diartikan sedemikian jauh sehingga membolehkan hakim membuat aturan-aturan sendiri untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapkan kepadanya atau diperkenankan

⁵ “UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman [JDIH BPK RI],” accessed May 5, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>.

⁶ Pasal 53 “(1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya; (2) penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”. Lihat : “UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman [JDIH BPK RI].”

untuk membuat putusan semena-mena namun hakim berkewajiban untuk menafsirkan suatu aturan.⁷

Setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim seyogianya mengandung tiga komponendari tujuan hukum dan putusan hakim yang ideal menurut *Gustav Radbruch* adalah putusan yang mengandung unsur-unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁸ Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Yang dimaksud kebenaran yuridis disini artinya landasan hukum yang dipakai telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Kebenaran filosofis dapat diartikan hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan. Dan Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) disebutkan "*hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*"⁹. Artinya jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya

⁷ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Ketiga (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019, n.d.), 62.

⁸ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*.

⁹ "UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman [JDIH BPK RI]."

tidak jelas, maka untuk mengatasinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*recht vinding*). Yang dimaksud dengan *recht vinding* adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan.

Putusan merupakan produk dari Pengadilan, yang menjadi pertanyaan apakah perbedaan antara penetapan dan putusan karena keduanya merupakan produk Pengadilan. Kasus perkawinan beda agama ini, Pengadilan Negeri Surabaya mengeluarkan penetapan untuk perkara perdata.¹⁰ Yahya Harahap dalam bukunya menjelaskan putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan (*beschikking; dekree*). Bentuk ini yang membedakan penyelesaian yang dijatuhkan oleh Pengadilan dalam bentuk putusan atau vonis (*award*).¹¹

Salah satu kegiatan hakim yang harus dilakukan setelah menyelesaikan proses acara pembuktian sebelum menjatuhkan putusan, kegiatan hakim yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ialah

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. menggunakan kata Penetapan. Lihat pada “Direktori Putusan.”

¹¹ Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, 42.

mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir.¹² Mengkonstatir berarti bahwa Hakim melihat, mengetahui, membenarkan, telah terjadinya peristiwa, harus pasti bukan dugaan, yang didasarkan alat bukti pembuktian. Hakim mencari kebenaran terjadinya peristiwa, hal ini dilakukan oleh hakim karena adanya dua pihak atau lebih yang memberikan keterangan yang saling berbeda satu sama lain kepadanya.¹³

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., mengkwalifisir berarti menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, dengan perkataan lain : menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir.¹⁴ Konstituir berarti hakim telah menetapkan hukumnya terhadap pihak yang bersangkutan (penggugat dengan tergugat dan pbanding dengan terbanding). Mengkonstituir merupakan tindakan hakim dalam memberi konstitusinya terhadap peristiwa hukum yang telah konstatir maupun kualifisir.

Pada perkara perdata perkawinan beda agama dalam kasus ini, hakim dalam pertimbangannya mempertimbangkan maksud permohonan para pemohon mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya untuk mendapat Izin melangsungkan pernikahan beda agama di kantor DISDUKCAPIL kota Surabaya. Dan untuk menguatkan dalil permohonannya

¹² Amran Syakur, M.H, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia* (Jaudar Press, Februari 2017, n.d.), 529.

¹³ Syakur, M.H, 529.

¹⁴ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 93.

para pemohon mengajukan bukti surat yang telah di beri tanda oleh hakim P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Kristiana Eka Wulandari dan jessica Sidauruk.

Kemudian hakim mempertimbangkan kesungguhan para pemohon untuk melangsungkan pernikahan secara sah namun terbentur oleh keyakinan/agama masing-masing yang berbeda yakni pemohon I (Rizal Adikara) beragama islam sedangkan pemohon II (Eka Debora Sidauruk) beragama kristen. Namun sebelum mempertimbangkan materi permohonan para pemohon terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas permohonan para pemohon.

Sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh para pemohon berupa KTP telah menunjukkan alamat tempat tinggal, terbukti pemohon adalah penduduk kota Surabaya, sehingga permohonan pera pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya, dan permohonan tersebut secara formil dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Pertimbangan hakim terkait kewenangan relatif berarti kewenangan Pengadilan Negeri tentu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya.¹⁵

Tugas dan kewenangan peradilan umum sebagaimana yang digariskan dalam pasal 50 dan pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum, hanya berwenang mengadili perkara pidana (pidana umum

¹⁵ “Wilayah Yurisdiksi – Pengadilan Negeri Surabaya,” April 19, 2023, <https://pn-surabayakota.go.id/wilayah-yurisdiksi/>.

dan pidana khusus) dan megadili perkara perdata (perdata umum dan perdata niaga).¹⁶ Dalam kasus perkara perdata tentang perkawinan beda agama yang diajukan ke Pengadilan Negeri sudahlah tepat, karena dasar para pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah penolakan melaksanakan perkawinan yang didasarkan pada perbedaan agama meskipun salah satu pemohon beragama Islam.¹⁷

Mengenai hukum perkawinan hakim dalam pertimbangannya merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Perkawinan dan Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan kalau suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Menurut hakim ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang sama, sedangkan untuk dua orang yang berlainan status agamanya tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut (putusan mahkamah Agung RI Nomor 1400 K/pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989).

Pertimbangan selanjutnya hakim juga memuat dalam pertimbangannya, perkawinan yang terjadi di antara dua orang yang berlainan

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum. Lihat: "JDIH - Komisi Yudisial," accessed May 9, 2023, <https://jdih.komisiyudisial.go.id/frontend/detail/4/195>.

¹⁷ Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1400K/PDT/1986 Tanggal 20 Januari 1989 "Direktori Putusan," accessed May 4, 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecc51c755dad32a412313135303536.html>.

status agama yang terdapat dalam pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan.¹⁸ Menurut hakim ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berlainan Agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut.

Sebagai syarat sahnya perkawinan sebagaimana dalam pasal 2 UU Perkawinan diberlakukan secara kumulatif yaitu dilakukannya perkawinan berdasarkan hukum agama dan perkawinan tersebut harus dicatatkan. Dalam aturan agama terdapat kondisi dimana diperbolehkannya melakukan perkawinan beda agama namun dengan syarat dan kondisi tertentu.

Diberlakukannya pasal 2 tersebut secara kumulatif merupakan konsekuensi dari sistematika produk perundang-undangan yang mana komponen-komponen yang menjadi bagiannya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sehingga, perkawinan yang terjadi dan dinilai sudah sah berdasarkan aturan agama tertentu, akan tetapi bila belum dicatatkan pada kantor pemerintah yang berwenang untuk itu, maka perkawinan tersebut belum diakui sah oleh negara. Sahnya suatu perkawinan secara yuridis hanya dapat dibuktikan melalui buku nikah/ akta nikah yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil (DISDUKCAPIL). Sehingga

¹⁸ Pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, “*yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama*”. Lihat: “UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan [JDIH BPK RI],” accessed May 9, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40202>.

apabila perkawinan beda agama telah tercatat oleh DISDUKCAPIL maka perkawinan beda agama tersebut telah dianggap sah dan mendapat pengakuan dari negara. Dan tentu segala akibat hukum perkawinan beda agama yang telah dicatat oleh DISDUKCAPIL adalah sah sebagaimana dengan perkawinan seagama pada umumnya.

Setelah hakim memeriksa perkara dan berdasarkan keterangan dari para Pemohon, bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta yuridis secara kronologis sebagai berikut:

- *Bahwa benar Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ketintang Baru 8/6 – Surabaya;*
- *Bahwa benar Para Pemohon telah bersepakat untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan rasa cinta kasih sayang, namun masing-masing bersikukuh mempertahankan keyakinan agamanya;*
- *Bahwa baik dari kedua orang tua Para Pemohon telah menyetujui serta memberikan Izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan cara beda agama, yang akan dilakukan dengan proses perkawinannya dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;*

Berdasarkan fakta yuridis sebagaimana terungkap dipersidangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan tentang syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 6 ayat (1) mengenai persetujuan kedua calon mempelai dan

ketentuan pasal 7 mengenai usia perkawinan, maka Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil untuk melangsungkan perkawinan;

Salah satu pertimbangan hakim dalam putusannya memuat tentang kebebasan memeluk keyakinan atau agama, para pemohon yang berbeda keyakinan atau agama bermaksud akan melangsungkan perkawinan untuk membentuk rumah tangga, keduanya mempunyai hak untuk mempertahankan keyakinan agamanya masing-masing. Pertimbangan hakim tersebut didasarkan pada pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 ditegaskan kalau setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Fakta yuridis yang ditemukan oleh hakim dalam persidangan bahwa Para Pemohon sendiri sudah saling mencintai dan bersepakat untuk melanjutkan hubungan mereka dalam ikatan perkawinan, serta telah mendapat restu dari kedua orang tua masing-masing. Sehingga hakim dalam pertimbangannya memandang keinginan Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang berbeda agama tidaklah merupakan larangan berdasarkan UU Perkawinan.

Menurut hakim dalam pertimbangannya para Pemohon sebagai warga negara memiliki hak asasi untuk melakukan perkawinan serta untuk tetap mempertahankan Agamanya masing-masing. Maka hakim berpendapat ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut tata cara Agama atau kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan suami isteri yang in casu hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon yang memiliki perbedaan Agama.

Jika dilihat dari pertimbangan hakim tersebut, pada dasarnya hakim memahami dan menafsirkan jika perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon yang berbeda agama bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Sehingga hakim merujuk pada ketentuan dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 memberikan kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan tersebut, dimana dalam ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan “*dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi*”.

Pada pertimbangan selanjutnya, “dari fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa Para Pemohon telah bersepakat dan telah mendapat persetujuan dan Izin dari kedua orang tuanya mereka bahwa proses perkawinannya dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan selanjutnya mereka telah sepakat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, maka Hakim Pengadilan menganggap Para Pemohon melepaskan keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan beda agama”.

Dari pertimbangan tersebut dapat dilihat bahwa alasan hakim menganggap para Pemohon melepaskan keyakinan agama yang melarang perkawinan beda agama berdasarkan para pemohon yang telah sepakat dan mendapat persetujuan serta Izin dari orang tua masing-masing untuk melakukan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa dihadapan Pejabat Kantor DISDUKCAPIL Kota Surabaya.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka Hakim dapat memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan antara Pemohon I yang beragama Islam dengan Pemohon II yang beragama Kristen dihadapan Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, dan oleh karena itu Permohonan Para Pemohon secara hukum beralasan dikabulkan. Selanjutnya kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam Register Perkawinan setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam mengabulkan Perkawinan Beda Agama Dalam Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Imam Supriyadi, S.H., M.H. dan dibantu oleh Panitera Pengganti Fitri Indrianty, S.H., M.H. membuat

penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan penetapan tersebut telah diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 26 April 2022 yang dihari oleh para pemohon. Yang isinya menetapkan:

1. *Mengabulkan permohonan para Pemohon;*
2. *Memberikan Izin kepada para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya;*
3. *Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya jakarta Selatan untuk melakukan Pencatatan perkawinan yang digunakan untuk itu segera menerbitkan akta perkawinan tersebut;*
4. *Membebaskan biaya permohonan kepada para pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).¹⁹*

Berdasarkan uraian pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Surabaya diatas yang mengabulkan permohonan para pemohon dengan memberikan Izin kepada para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat DISDUKCAPIL Kota Surabaya, dapat diketahui beberapa hal, yaitu:

¹⁹ “Direktori Putusan.”

Pertama, hakim dalam mengabulkan permohonan para pemohon berdasar kepada Pasal 28 B ayat (1) UUD “*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*” dan Pasal 29 ayat (2) UUD “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*”.

Kedua, hakim dalam mengabulkan permohonan para pemohon mempertimbangkan bahwa para pemohon sudah saling mencintai dan bersepakat untuk melangsungkan perkawinan serta percintaan para pemohon sudah mendapat restu dari kedua orang tua para pemohon masing-masing.

Ketiga, hakim dalam mengabulkan permohonan para pemohon mempertimbangkan bahwa keinginan para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama bukanlah merupakan larangan bagi UU No. 1 Tahun 1974 yang merupakan landasan hukum perkawinan di Indonesia.

Keempat, hakim dalam mengabulkan permohonan para pemohon mempertimbangkan bahwa pembentukan rumah tangga melalui suatu perkawinan merupakan Hak Asasi para pemohon sebagai warga negara serta Hak Asasi para pemohon untuk tetap mempertahankan agamanya masing-masing, sehingga ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun

1974 tidak mungkin dilakukan oleh para pemohon yang memiliki perbedaan agama.

Kelima, hakim dalam mengabulkan permohonan para pemohon mempertimbangkan bahwa Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “*dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi*” memberikan kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan beda agama antara para pemohon. Keenam, dalam pertimbangannya hakim menganggap bahwa para pemohon melepaskan keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan beda agama.

B. Pembahasan

Perkawinan beda agama merupakan salah satu fenomena kontemporer yang bisa ditinjau menggunakan *Maqāṣid Syarī'ah jasser Auda*. Banyaknya praktik perkawinan beda agama yang terjadi serta banyaknya penetapan Pengadilan Negeri yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama di Indonesia membawa kepada sebuah tuntutan diperlukannya tinjauan yang komprehensif terhadap kebolehan fenomena tersebut. Pendekatan *systems* dalam *Maqāṣid Syarī'ah jasser Auda* merupakan tolak ukur yang bisa digunakan untuk meninjau kebolehan perkawinan beda agama yang

dikabulkan oleh Pengadilan Negeri khususnya oleh Pengadilan Negeri Surabaya melalui penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama pada dasarnya sangat jauh dari nilai-nilai *maqāṣid Syarī'ah* Jaser Auda. Jaser Auda dalam *maqāṣid Syarī'ah*-nya menginginkan adanya ketercapaian nilai dari fitur-fitur atau karakteristik yang sudah ditentukan untuk melaksanakan suatu tindakan. Dikabulkannya perkawinan beda agama tentunya tidak sesuai dengan fitur-fitur yang ditentukan oleh Jasser Auda.

Apabila melihat pertimbangan hakim dalam penetapan Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana dijabarkan sebelumnya, terlihat bahwa Hakim dalam pertimbangan penetapannya yang secara umum hanya mempertimbangkan dari sisi yuridis saja. Hal tersebut tentunya sangat jauh dari nilai multidimensi yang digagas oleh Jaser Auda. Jaser Auda menjelaskan bahwa untuk mencapai sesuatu harus melihat berbagai perspektif. Tidak hanya dari satu perspektif saja. Perkawinan beda agama merupakan tindakan yang harus dilihat dari berbagai perspektif karena sifatnya yang sangat kompleks. Tidak bisa hanya dilihat dari faktor yuridis semata. Ada banyak faktor yang bisa digunakan oleh hakim dalam pertimbangan penetapannya.

Sebagai seorang tokoh intelektual muslim kontemporer yang lahir pada 1966 di Kairo Mesir Jasser Auda sangat menguasai Hukum Islam sekaligus ilmu sosial. Amin Abdullah menyebut Jasser Auda termasuk

intelektual yang berpotensi untuk mendialogkan dan mempertautkan paradigma *ulūm al-din*, *alfikr al-Islāmi*, dan *dirāsah al-Islāmiyah* kontemporer dengan baik. Sehingga banyak karya-karya Jasser Auda dari hasil pemikiran hukum Islam khususnya membahas mengenai maqāṣid Syarī'ah yang dikembangkan sesuai dengan fenomena kontemporer.

Jasser Auda yang mengatakan perlunya multi-perspektif, multi-nilai dan multi-dimensi dalam melihat dan memutuskan suatu fenomena, seperti halnya fenomena perkawinan beda agama, menjabarkan hal tersebut kedalam pendekatan *systems* dalam Maqāṣid Syarī'ahnya. Menurutnya terdapat ketidakutuhan dan reduksi dalam mengaplikasikan hukum Islam, dikarenakan makna literal lebih ditekankan daripada sisi moral. Multidimensi dikesampingkan, enggan melihat sisi yang warna-warni, tidak mengarah ke arah rekonstruktif, lebih menitikberatkan kausalitas ketimbang tujuan teleologis.²⁰

Tidak sesuaiinya penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang mengabulkan perkawinan beda agama dengan *Maqāṣid Syarī'ah* Jaser Auda dapat dilihat melalui enam pendekatan/fitur *system* yang digunakan Jasser Auda dalam menganalisa hukum Islam, sekaligus merekonstruksi metodologi hukum Islam. Keenam fitur ini dipilih karena terdapat kesamaan dengan filsafat hukum Islam yang sudah digagas

²⁰ Auda, *Maqāṣid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, xxvii.

ulama terdahulu. Enam fitur yang dimaksud adalah Fitur Kognisi (*Al-Tabi'iyah Al-Idrakiyyah Lil-Manzumat/Cognitive Nature Of Systems*), Fitur Kemenyeluruhan (*Al-Kulliyah/wholeness*), Fitur Keterbukaan (*Al-Infitāh/Openness*), Fitur Multi-dimensionalitas (*Ta'addud Al-Ab'ad/Multi-Dimensionality*), Hierarki saling mempengaruhi (*Al-Tarkib Al-Harmi Dhi Al-'Alaqat Al-Bayyinah/Interrelated Hierarchy*), dan Fitur Kebermaksudan (*Al-Maqāsiyyah/Purposefulness*).²¹

1. Perkawinan beda agama menurut *Cognitive Nature* (watak Kognisi);

Fitur yang pertama merupakan langkah awal untuk membongkar validasi semua kognisi (pemahaman terhadap nash). Menurut Jasser Auda harus dipisahkan antara nash al-Qur'an dan Hadis dengan pemahaman terhadap nash, karena berbeda antara Syarī'ah dan fiqih. Perbedaan keduanya berimplikasi tidak adanya pendapat fakih yang dikualifikasikan atau diklaim sebagai pengetahuan ilahi yang suci.

Fiqh sendiri merupakan hasil dari ijtihad seorang fakih terhadap al-Qur'an dan Hadis, sehingga dapat dikatakan bahwa fiqih sendiri merupakan bagian dari pemahaman manusia bukan manifestasi literal dari perintah Allah. Hal tersebut pun disepakati oleh para ahli kalam dan ahli fiqih bahwa tidaklah diperbolehkan memposisikan fakih sebagai Allah maupun sebaliknya, karena Allah maha mengetahui segala sesuatu,

²¹ Jasser Auda, *Maqāṣid Al-Shari'ah Ka-Falsafah Lil-Tashri' al-Islami: Ru'yah Mandhumiyah* (Herdon: IIIT, 2012, n.d.), 95.

sedangkan fakih dalam menetapkan suatu hukum-hukum harus bedasar dan menggali pada nas al-Qur'an maupun pada Hadis.

Fitur ini dapat disimpulkan bahwa dalam prinsip yang di bangun oleh Jasser Auda untuk dapat memilah yang mutlak atau inti dengan yang dapat diubah dalam suatu sistem. Pada dasarnya Undang-Undang maupun produk pengadilan yang berupa penetapan atau putusan merupakan hasil ijtihad dari orang-orang yang ahli di bidangnya. Dan yang terpenting dari keduanya adalah substansi yang dibangun untuk tujuan tertentu.

Berbicara tentang aturan perkawinan beda agama, Syari'ah pada dasarnya tidak secara eksplisit mengatur kebolehan atau ketidakbolehannya. Terdapat aturan kebolehan dan ketidakbolehan perkawinan beda agama dalam hal tertentu yang diatur Syari'ah. Q.S. Al-Baqarah ayat 221 mengatur larangan perkawinan beda agama terhadap laki-laki muslim dengan wanita kafir yang musyrik dan larangan wanita-wanita muslimah menikah dengan laki-laki kafir.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^ط وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ط وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَابُكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ^ط وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

ع

Artinya: *Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.*²²

Disisi lain Syarī'ah membolehkan laki-laki muslim menikah dengan wanita kafir (non-Muslim) akan tetapi yang diperbolehkan dinikahi hanya wanita kafir (non-Muslim) yang beragama samawi atau wanita ahlul kitab seperti yahudi dan nasrani, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 5 yaitu:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ
لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ
عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ء

²² “AL-QURAN DAN TERJEMAHANNYA Ed. Penyempurnaan (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur’an Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019).”

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

Dalam ranah fikih, persoalan perkawinan beda agama pada dasarnya para fakih mempunyai kesamaan pandangan dalam menentukan kebolehan dan ketidakbolehannya.

Pertama, pernikahan lelaki muslim dengan perempuan musyrik dan pernikahan wanita muslimah dengan lelaki musyrik. Para ulama tafsir sepakat bahwa perkawinan beda agama dilarang bagi laki-laki muslim dengan wanita musyrik dan bagi wanita muslimah dengan laki-laki musyrik.

Yang memunculkan berbagai macam pendapat diantara para fakih ialah berkenaan dengan arti musyrik. Mayoritas ulama berpendapat bahwa semua musyrikat baik dari bangsa Arab maupun bangsa bukan Arab tidak

boleh dinikahi lelaki muslim atau musyrik lelaki juga tidak boleh dinikahi wanita muslimat, kecuali Ahli Kitab, apapun agama ataupun kepercayaannya, seperti Hindu, Budha, Kong Hu Cu, Majusi, karena pemeluk agama selain Islam dan Ahli Kitab termasuk kelompok musyrik.²³

Kedua, pernikahan lelaki muslim dengan wanita Ahli Kitab dan pernikahan pernikahan wanita muslimah dengan lelaki Ahli Kitab. Berkenaan dengan pernikahan wanita muslimah dengan Ahli Kitab maka para Ulama sepakat atas keharamannya. Akan tetapi berkenaan dengan seorang lelaki muslim menikahi wanita wanita Ahli Kitab, maka para ulama berbeda pendapat di dalamnya. Perbedaan ulama tersebut berkisar tentang makna Ahli Kitab, siapa yang disebut dengan Ahli Kitab, apakah semua agama samawi selain Islam seperti Yahudi dan Kristen disebut Ahli Kitab? Apakah agama ardhhi seperti agama Hindu, Buda, Sinto dan lain-lain bisa disebut dengan Ahli Kitab?

Bagi ulama yang tidak mempersamakan term Ahli Kitab dengan istilah musyrik sebagaimana yang dijelaskan pada surat al-Baqarah ayat 221, maka menikahi wanita Ahli Kitab ini hukumnya mubah atau boleh. Akan tetapi syarat wanita yang dinikahi itu adalah wanita yang baik-baik (muhsanat), dan bagi lakilaki muslim yang menikahinya pun harus

²³ Syamruddin Nasution, *PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM AL-QUR'AN: Kajian Perbandingan Pro Dan Kontra* (Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2011), 277, <https://repository.uin-suska.ac.id/10387/>.

memiliki kekuatan iman yang teguh. Kebolehan menikahi wanita Ahli Kitab, menurut Rasyid Ridha hanya berlaku bagi pria muslim yang kuat imannya dan teguh keyakinannya. Jadi, bagi yang tidak mantap keimanannya, maka tidak boleh bagi pria muslim untuk menikahi wanita Ahli Kitab. Karena, bisa jadi dia akan terjerumus dan terpengaruh dengan wanita tersebut yang pada akhirnya dia pindah keyakinan dengan masuk agama wanita itu. Jadi, di sini Rasyid Ridha sangat menekankan tindakan preventif.²⁴

Sebagian ulama lain melarang menikahi wanita-wanita Ahli Kitab secara keseluruhan, baik Yahudi ataupun Kristen karena berpendapat bahwa ayat tentang kebolehan menikahi wanita Ahli Kitab tersebut telah dihapus (mansukh). Sahabat Abdullah bin Umar berpendapat bahwa walaupun ayat dalam surat al-Maidah ayat 5 telah membenarkan pernikahan lelaki muslim dengan wanita Ahli Kitab, tetapi ketentuan tersebut telah dibatalkan oleh firman Allah Ta'ala dalam surah al-Baqarah (2): 221.

Berdasarkan fitur kognitif system Jaser Auda, aturan mengenai perkawinan beda agama bisa dilihat melampaui apa yang ditentukan Syari'ah dalam Al-Quran, dengan melihat dialektika para ulama tafsir mengenai perkawinan beda agama itu sendiri. Para ulama secara garis

²⁴ Engharitano and Asra, "TAFSIR AYAT-AYAT HUKUM TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA Menurut Rasyid Ridha dan al-Maraghi," 231.

besar sepakat bahwa tidak dibolehkannya perkawinan beda agama antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik, antara wanita muslimah dengan laki-laki musyrik. Perbedaan kebolehan perkawinan beda agama, hanya terdapat pada laki-laki muslim yang menikahi perempuan ahli kitab.

Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang memperbolehkan dilangsungkannya perkawinan beda agama antara laki-laki muslim dengan perempuan Kristen yang pada dasarnya bukanlah merupakan ahli kitab tentunya tidak sejalan dengan nash. Disisi lain perkawinan beda agama antara laki-laki muslim dengan perempuan Kristen yang pada dasarnya bukanlah merupakan ahli kitab, tentunya tidak sesuai dengan hasil kognisi para ulama tafsir.

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menetapkan perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby seharusnya memperhatikan hal tersebut. Hakim dalam penetapannya sama sekali tidak memberikan pertimbangan mengenai kebolehan hukum perkawinan beda agama dalam perspektif Islam. Hal tersebut tentunya sangat jauh dari nilai yang diharapkan oleh Jasser Auda dalam Maqashid Syari'ahnya.

2. Perkawinan beda agama menurut *Wholeness* (keseluruhan)

Jasser Auda menjelaskan mengenai bagian-bagian dari hubungan sebab-akibat wajib dinilai gambarannya secara keseluruhan. Dalam sebuah sistem, ada fungsi tertentu yang dimainkan secara kesinambungan.

Fungsi yang terbangun secara kesinambungan tersebut tidak bersifat diam atau stagnan melainkan bersifat universal dan berubah-ubah. Menurut pendapat Jasser Auda, pola pikir atau dasar dari holistik (keseluruhan) sangat berpengaruh dalam kehidupan, karena mampu menjalankan peran dalam penyempurnaan pemikiran yang baru.

Dalam pertimbangan sebab dan akibat dari adanya sebuah penetapan dengan dilihat dari gambaran besarnya secara utuh juga harus menjadi salah satu tolak ukur. Begitupun dalam setiap bagian dalam sistem memiliki hubungan, peran dan fungsi yang penting, dikarenakan memiliki pengaruh dan keterkaitan. Penetapan yang dikeluarkan pengadilan, sedikit banyak memiliki peran dan pengaruh bagi sistem hukum secara keseluruhan, termasuk dalam hal ini perkawinan beda agama. Sehingga, sebelum mengeluarkan suatu penetapan hakim harus melihat sebab-akibat secara holistic.

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memutus perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, seharusnya melihat secara utus penyebab dari dilangsungkannya perkawinan beda agama oleh para pihak. Setelah mengetahui sebabnya, hakim juga harus melihat akibat kedepannya apabila permohonan perkawinan beda agama tersebut dikabulkan. Hakim tidak bisa hanya terbatas pada keadaan pada saat permohonan tersebut diajukan seperti halnya perkara *a quo*. Tidak adanya pertimbangan yang

kompleks (sebab-akibat) oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam penetapannya yang mengabulkan, jelas sangat tidak sesuai dengan nilai *wholeness*.

3. Perkawinan beda agama menurut *Openness* (keterbukaan);

Fitur ketiga *openness* yaitu sistem terbuka yang merupakan suatu sistem yang selalu ada interaksi dengan kondisi dan lingkungan yang ada di luarnya. Fitur keterbukaan ini lah jadi sangat penting dalam tatanan hukum Islam dan terbukanya pintu ijtihad. Dengan demikian para ahli hukum Islam mampu mengembangkan mekanisme dan metode-metode tertentu dalam menghadapi isu-isu yang berkembang pada era kontemporer.

Adapun mekanisme keterbukaan dalam hukum Islam, dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu: pertama, perubahan hukum dengan melihat pandangan dunia atau watak kognitif seorang fakih. Kognisi seorang sangat berkaitan dengan sudut pandangnya mengenai dunia disekelilingnya. Mengubah kultur kognitif berarti mengubah sudut pandang (*worldview*) seseorang. Perubahan sudut pandang seorang fakih, ditunjukkan sebagai perluasan dari pertimbangan 'urf untuk mendapatkan tujuan universal dari hukum. Kemudian yang kedua, melalui keterbukaan filosofis, untuk mencapai pembaharuan Hukum Islam diperlukan keterbukaan terhadap komponen lain dari sudut pandang yang kompeten

seorang fakih yaitu filsafat, dan ushul fikih sendiri merupakan filsafat hukum islam.

Akibat hukum perkawinan beda agama dari aspek psikologis yang terjadi yaitu memudarnya rumah tangga yang telah dibina belasan tahun, timbulnya perbedaan pendapat dalam membina rumah tangga yang bahagia menjadi renggang akibat masalah perbedaan yang datang silih berganti. Terganggunya mental dan pendidikan seorang anak, karena bingung memilih agama mana yang akan dianutnya akibat kompetisi orangtua dalam mempengaruhi sang anak.

Di sisi psikoterapi dan Kesehatan mental pelaku pernikahan beda agama sulit berinteraksi di antara pasangan apalagi keluarga, hal ini dapat merugikan kesehatan mental masing keduanya. Apabila keduanya memiliki anak, maka pilihan berat untuk mengikuti salah satu agama yang dianut orang tuanya. Pilihan dilematis seperti ini akan berlanjut terus menerus. Di sisi agama manapun, secara teologis, ritualistis, dan normatis memiliki perbedaan yang terpaut jauh, karenanya perilaku Beragama di antara pasangan yang berbeda keyakinan dapat menimbulkan sengketa

hati dan pikiran, sehingga rentan perpecahan dan keresahan mendalam kedua belah pihak.²⁵

Diperbolehkannya perkawinan beda agama akan menimbulkan ketidakselarasan dengan ketentuan hukum yang relevan dengannya kaitannya dengan perwalian, kewarisan, dan lainnya. Melalui fitur keterbukaan, pembacaan secara tekstual terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang melarang dilakukannya perkawinan beda agama dan pembacaan dari perspektif kontekstual dari aspek psikologis Dengan demikian, pelaksanaan perkawinan beda agama dengan menggunakan sudut pandang (*wordview*) lebih banyak mengandung mudharat daripada masalah bagi individu yang melakukan perkawinan beda agama.

4. Perkawinan beda agama menurut *Hierarki Sistem* (Hierarki yang saling berkaitan).

Hierarki yang saling berkaitan mengandung arti bahwa hubungan antara hirarki menentukan tujuan dan fungsi yang ingin dicapai. Perkawinan beda agama tentunya bisa dilihat dengan tujuan dan fungsi yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai dari sebuah perkawinan pada dasarnya ialah untuk membentuk keluarga yang Sakinah, mawadah dan warohmah. Apabila dilihat lebih jauh tujuan ini tentunya akan sulit

²⁵ Disampaikan pada saat pemeriksaan Ahli di Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022. Lihat: “Putusan_mkri_8844_1675141891.Pdf,” accessed May 10, 2023, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8844_1675141891.pdf.

terwujud apabila perkawinan dilakukan oleh dua orang yang memiliki latar agama yang berbeda. Tujuan yang berbeda dari segi agama akan membuat fungsi dan tujuan dari perkawinan tidak akan pernah sama.

5. Perkawinan beda agama menurut *Multidimensionality* (multidimensi)

Multi Dimensionality, artinya satu sistem dengan sistem yang lain harus saling berkesinambungan, tidak ada sistem yang berdiri sendiri atau tunggal. Dalam hal ini mengedepankan maqoshid. Maqoshid dalam hal ini tidak semata-mata untuk melindungi kepentingan individu, melainkan melindungi hak masyarakat umum.

Melalui fitur multi-dimensi ini, persoalan yang dikaji tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang saja, akan tetapi dilihat dari berbagai sudut pandang, hal itu dilakukan untuk menghasilkan kesimpulan yang utuh dan komprehensif. Selain itu, fitur ini juga menawarkan soslusi untuk mengurai dalil dalil yang terkesan kontradiktif, ketika unsur maqāsidnya dimasukkan.

Pandangan fitur ini, perkawinan beda agama selayaknya dipandang dari berbagai dimensi, tidak hanya mengandalkan dalil tunggal. Hal ini dilihat dari berbagai dalil yang berkaitan dengan perkawinan beda agama. Pertama. QS Al- Baqarah ayat 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ^ط وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُعْجَبْكُمْ^ع وَلَا
تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ط وَلِعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا تُعْجَبْكُمْ^ط أَوْلِيَاكُمْ
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ^ع

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan 88 ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.

Kedua, QS. al-Mumtahanah ayat 10.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ^ط اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ
عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَأَنُوهُمْ مَا

أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُواهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ
وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقُوا ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ يُحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Ketiga, QS. al-Nisa ayat 25.

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ
فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ

أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ
 بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَدَتِ مِنْكُمْ وَأَنْ
 تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Dan barang siapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak- budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Keempat, Hadis Rasul Allah SAW dari Abi Hurairah r.a.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها
ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك (رواه البخاري)²⁶

Artinya: “*Dari Abu Hurairah ra., Nabi saw., bersabda, Wanita itu dinikahi karena empat hal yaitu karena hartanya, kebangsawanannya, kecantikannya dan agamanya. Pilihlah wanita yang taat kepada agama, maka kamu akan berbahagia*”.

Kelima, Hadis Rasul Allah SAW riwayat Tabrani.

مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي (رواه الطبراني)

Artinya: “*Barangsiapa telah kawin, ia telah memelihara setengah bagian dari imannya, karena itu, hendaklah ia taqwa kepada Allah dalam bagian yang lain*”.

Dengan menggunakan pendekatan multi-dimensi yang memasukkan unsur maqāsid, tidak ada pertentangan dalil terhadap adanya larangan perkawinan beda agama khususnya bagi laki-laki muslim dan perempuan Kristen sebagaimana kasus *a quo*. Begitupun dari dimensi psikologis dan mental bagi pasangan yang berbeda agama ataupun bagi anaknya. Mudharat perkawinan beda agama lebih besar, lebih bersifat umum daripada kemashlahatannya.

²⁶ Az-Zubaidi, *Mukhtasharah Shahih Bukhari*, 494.

6. Perkawinan beda agama *Purposefulness* (kebermaksudan atau kemanfaatan)

Purposefulness, setiap sistem memiliki tujuan akhir, pada teori sistem, tujuan dibedakan menjadi goal (tujuan) dan purpose (maksud). Sesuai dalam konteks, Jasser Auda menempatkan Maqashid Syarī'ah sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam mereformasi hukum Islam kontemporer yang dia kembangkan. Perkawinan beda agama tentunya harus dilihat dari sisi maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Apabila dilihat maksud daripada dilakukannya perkawinan beda agama, terlihat bahwa perkawinan beda agama dilangsungkan tanpa maksud dan tujuan yang jelas. Faktor saling mencintai diantara kedua pasangan membuat perkawinan beda agama tersebut dilakukan. Hal tersebut tentunya tidak sejalan dengan maksud dan tujuan yang diinginkan oleh hukum Islam dalam sebuah perkawinan yaitu membentuk sebuah keluarga yang Sakinah, mawadah dan warohmah.

Berdasarkan enam fitur dalam teori sistem dari Jaser Auda diatas, terlihat bahwa penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang mengabulkan permohonan pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama sangat jauh dari nilai-nilai *Maqāṣid Syarī'ah jasser Auda*. Jaser Auda dalam *maqashid Syarī'ah*-nya menginginkan adanya ketercapaian nilai dar

fitur-fitur atau karakteristik yang sudah ditentukan untuk melaksanakan suatu tindakan.

Perspektif agama, tidak ada satupun yang dipertimbangkan oleh hakim dalam penetapannya. Ada banyak hal yang harus dilihat dari perspektif agama terhadap praktik perkawinan beda agama ini. Baik dari agama pemohon ataupun agama termohon. Ada banyak dalil-dalil dalam Al-Qur'an, Hadist dan tafsir-tafsir yang perlu diperhatikan sebelum memberikan putusan terhadap perkawinan beda agama. Dalil-dalil dalam hukum Islam sebagaimana yang penulis jabarkan sebelumnya sangat jelas secara umum melarang dilaksanakannya perkawinan beda agama, terlebih lagi dalam perkara *a quo*. Hakim sebelum membuat penetapan seharusnya mempertimbangkan hal tersebut. Suatu kesalahan besar bagi hakim yang memutuskan penetapan perkawinan beda agama tanpa melihat dan mempertimbangkan ajaran agama yang dianut oleh pihak yang berperkara.

Perspektif psikologis, juga tidak menjadi pertimbangan oleh hakim. Tidak ada satupun poin pertimbangan hakim yang melihat bagaimana psikologis pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama, bagaimana psikologis anak yang lahir dari psangan yang berbeda agama. Sebagaimana yang sudah penulis jelaskan sebelumnya bahwa perkawinan beda agama membawa dampak yang buruk bagi psikologis rumah tangga pasangan yang berbeda agama. Akan rentan terjadi ketidaktentraman dari pasangan yang berbeda agama, terlebih lagi bagi anak yang dilahirkan dari pasangan yang berbeda agama.

Perspektif keberlangsungan hidup dimasa mendatang, juga tidak menjadi bahan pertimbangan hakim dalam penetapannya. Hakim tidak memperhatikan penelitian mengenai kehidupan pasangan yang berbeda agama, keberlangsungan harta pasangan berbeda agama dan peralihan harta pasangan yang berbeda agama tersebut. Pada penetapannya hakim lebih cenderung mempertimbangkan kebebasan memeluk agama, persetujuan orang tua dan ketentuan pencatatan perkawinan oleh dua orang yang berbeda agama. Hakim lebih terfokus kepada kesungguhan para pihak untuk mencatatkan perkawinannya daripada dimensi yang lainnya.

Terkesampingkannya dimensi atau perspektif lain dalam memberikan suatu penetapan tentunya sangat jauh dari nilai-nilai *Maqāshid Syarī'ah Jasser Auda*. Jassaer Auda dalam enam fitur *maqashid Syarī'ah*-nya secara jelas menekankan bahwa harus ada suatu hasil kognisi, keterbukaan, berlaku bagi banyak orang, dan bersifat multidimensi dalam menetapkan suatu keputusan termaksud dalam hal ini penetapan perkawinan beda agama. Diterapkannya enam fitur dalam *maqashid Syarī'ah* Jaser Auda dalam memberikan penetapan terhadap perkawinan beda agama tentunya akan lebih membawa hasil yang sesuai dengan tujuan Islam itu sendiri.

Landasan yuridis perkawinan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Namun Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut belum mengatur secara jelas dan konkrit mengenai perkawinan beda agama, dalam artian tidak ada frasa yang eksplisit mengatur, mengesahkan, maupun melarang perkawinan beda agama. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut sistem norma penunjuk (*verwijzing*) pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Perkawinan sebagai salah satu perbuatan hukum tentunya juga akan menimbulkan akibat hukum yang kompleks, sehingga terkait sah tidaknya perbuatan hukum itu harus diperhatikan dengan cermat.

Berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disimpulkan secara *a contrario* bahwa perkawinan yang diselenggarakan tidak sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan pengantin, maka dapat dikatakan perkawinan tersebut tidak sah. Sedangkan di Indonesia enam agama yang diakui, memiliki pengaturannya masing-masing dan cenderung tegas melarang praktik perkawinan beda agama.

Dalam hal ini, penulis ingin mengkritisi dasar hukum yang digunakan oleh hakim yang putusan tersebut yang lebih mengedepankan hukum HAM daripada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi perkawinan yang sah ialah perkawinan berdasarkan agama masing-masing. Mereka yang setuju dengan pelegalan perkawinan beda agama selama ini selalu berlindung di balik Hak Asasi Manusia (HAM). Mereka lupa bahwa apa yang

mereka inginkan jika dipaksakan juga akan melanggar HAM orang banyak. Suatu hal yang tidak relevan memperjuangkan sesuatu dengan alasan HAM, namun dalam waktu bersamaan melanggar HAM orang lain. Dalam hal ini, posisi negara hanya sebatas mencatat adanya peristiwa hukum perkawinan (fungsi administrasi). Sementara sah atau tidak sahnya suatu perkawinan itu ditentukan oleh hukum agama, bukan hukum negara. Dengan demikian, negara tidak memiliki kewenangan untuk mengabsahkan sebuah perkawinan. Sebab sumber hukum perkawinan itu sendiri berasal dari hukum agama, bukan hukum buatan manusia.

Dalam hal Perkawinan beda agama yang dikabulkan oleh hakim dalam perkara nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dalam putusan tersebut hakim menggedepankan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 29 Ayat 2 yang berbunyi: *"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu"*. Sehingga singkatnya penulis, hakim dalam perkara ini tidak menggedepankan hukum khusus yakni hukum perkawinan namun lebih mengedepankan hukum Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang sifatnya lebih umum sebagaimana asas yang berbunyi hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hakim dalam pertimbangannya memuat tentang kebebasan memeluk keyakinan atau agama, para pemohon yang berbeda keyakinan atau agama bermaksud akan melangsungkan perkawinan untuk membentuk rumah tangga, keduanya mempunyai hak untuk mempertahankan keyakinan agamanya masing-masing. Pertimbangan hakim tersebut didasarkan pada pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 ditegaskan kalau setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
2. Tinjauan *maqashid Syarī'ah* perspektif Jasser Auda terhadap perkawinan beda agama yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya melalui Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dapat dianalisa dengan menggunakan enam fitur yang digagas oleh Jasser Auda. Keenam fitur tersebut ialah Fitur Kognisi (*Al-Tabi'iyah Al-Idrakiyyah Lil-Manzumat/Cognitive Nature Of Systems*), Fitur Kemenyeluruhan (*Al-Kulliyah/wholeness*), Fitur Keterbukaan (*Al-Infitāh/Openness*), Fitur Multi-dimensionalitas (*Ta'addud Al-Ab'ad/Multi-Dimensionality*), Hierarki saling mempengaruhi (*Al-Tarkib Al-Harmi Dhi Al-*

'Alaqaṭ Al-Bayyinah/Interrelated Hierarchy), dan Fitur Kebermaksudan (*Al-Maqāṣidiyyah/Purposefulness*). Berdasarkan enam fitur dalam teori sistem dari Jaser Auda diatas, terlihat bahwa penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang mengabulkan permohonan pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama sangat jauh dari nilai-nilai *Maqāṣid Syarī'ah jasser Auda*. Jaser Auda dalam *maqashid Syarī'ah*-nya menginginkan adanya ketercapaian nilai dari fitur-fitur atau karakteristik yang sudah ditentukan untuk melaksanakan suatu tindakan. Terkesampingkannya dimensi atau perspektif lain dalam memberikan suatu penetapan tentunya sangat jauh dari nilai-nilai *Maqāṣid Syarī'ah jasser Auda*.

B. Saran

1. Kepada Hakim Pengadilan Negeri

Perkawinan beda agama merupakan suatu perkawinan yang akan berdampak kepada banyak hal. Disamping berdampak kepada diri para pihak yang akan melangsungkan perkawinan, juga akan berdampak kepada anak yang dilahirkan, harta yang dikumpulkan dan lainnya. Oleh karena itu sepatut dan sepantasnyalah hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan memutus perkara perkawinan beda agama yang menjadi kompetensinya mempertimbangkan secara komprehensif banyak hal sebelum memberi penetapan. Disamping perspektif hukum yang dipertimbangkan, hakim Pengadilan Negeri juga harus berani mempertimbangkan dari perspektif

agama para pihak, perspektif psikologis, perspektif anak yang akan dilahirkan, perspektif harta yang didapat dan perspektif lainnya. Fitur-fitur *maqasid Syari'ah* Jsser Auda tentunya bisa menjadi *tools* yang bisa digunakan untuk menganalisa hal tersebut.

2. Kepada peneliti selanjutnya

Penelitian yang peneliti lakukan ini setidaknya bisa menjadi awal pembuka dari penelitian-penelitian perkawinan beda agama di masa mendatang. Perlu adanya penelitian yang komprehensif mengenai perkawinan beda agama, agar memberikan pertimbangan yang komprehensif terhadap hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perkawinan beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

- A1011171241, Lady Maurizka Adesi Nim. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA WARGA NEGARA INDONESIA YANG MENIKAH DI LUAR NEGERI MENURUT PANDANGAN PARA AHLI AGAMA." *Jurnal Fatwa Hukum* 5, no. 1 (February 7, 2022). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/52387>.
- Abdul Aziz bin Zainudin Al Malibari, Zainudin. *I' Anat Al-Thalibin Bisyarhi Fath al-Mu'in Bi Qurrotia'in*. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1995, n.d.
- Ahmad, Baharudin. "Nikah Beda Agama Dalam Pandangan Liberalis Dan Peraturan Perkawinan Di Indonesia." *Al-Risalah* 10, no. 2 (October 3, 2019): 150–79.
- Aidni, Bar al-Din al-' . *Umdah AlQari Syarh Sahih Al-Bukhari*. Vol. 2. Bairut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, n.d.
- Al Syatibi, Ishaq. "Al Muafaqot fi Ushul al Syarī'ah; Jilid 1 & 2." Darul Kitab Al Imiyah Bairut, 2003.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011, n.d.
- "AL-QURAN DAN TERJEMAHANNYA Ed. Penyempurnaan (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019)," n.d.
- Amri, Aulil. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam." *Media Syarī'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 22, no. 1 (May 6, 2020): 48–64. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.
- Arifin, Zainal. "Perkawinan Beda Agama." *JURNAL LENTERA : Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 18, no. 1 (December 16, 2019): 143–58. <https://doi.org/10.29138/lentera.v18i1.175>.
- ASY SYATHIBI, Abi Ishaq Ibrahim ibn Musa al Lakhmi al Gharnathi. *Al Muwafaqat Fi Ushul al Ahkam Jil.2/ Abi Ishaq Ibrahim Ibn Musa al Lakhmi al Garnathi Asy Syathibi*. Dar al Fikr, 1990.
- Auda, Jasser. *Maqāṣid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 1428ah/2007ce, n.d.
- . *Maqāṣid Al-Shari'ah Ka-Falsafah Lil-Tashri' al-Islami: Ru'yah Mandhumiyah*. Herdon: IIIT, 2012, n.d.
- auda, jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syarī'ah*. Bandung : Mizan Pustaka, 2015, n.d.
- Azmi, Nofan Nur Khafid. "PERKAWINAN BEDA AGAMA ANTARA 'ILLAT DAN MAQASHID AL-SYARĪ'AH," n.d.
- Az-Zubaidi, Syihabuddin Ahmad. *Mukhtasharah Shahih Bukhari*. Kairo : Maktabah At- Taufiqiyah, n.d.

- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep maqashid Syarī'ah menurut Al-Shāḥibī*. 1st ed. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996, n.d.
- Buana, Andika Prawira. "Konsistensi dan Pengaruh Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap Praktek Perkawinan Beda Agama di Makassar." *Jurnal HAM* 8, no. 2 (December 15, 2017): 117–29. <https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.117-129>.
- Dardiri, Ahmadi Hasanuddin, Marzha Tweedo, and Muhammad Irham Roihan. "PERNIKAHAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM DAN HAM." *Khazanah: Jurnal Mahasiswa*, July 1, 2013, 99–117. <https://doi.org/10.20885/khazanah.vol6.iss1.art8>.
- Daud, Sulhi M., Mohamad Rapik, and Yulia Monita. "Dinamika Status Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Fikih Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (December 30, 2022): 357–91. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.357-391>.
- "Direktori Putusan." Accessed May 4, 2023. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecc51c755dad32a412313135303536.html>.
- "Direktori Putusan." Accessed May 5, 2023. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/23324.html>.
- Enghariano, Desri Ari, and Amaruddin Asra. "TAFSIR AYAT-AYAT HUKUM TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA Menurut Rasyid Ridha dan al-Maraghi." *SYAHADAH: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Keislaman* 5, no. 1 (December 16, 2017). <https://doi.org/10.32520/syhd.v5i1.128>.
- Ghani, Sulhan Hamid A. "PARADIGMA JASSER AUDA TENTANG MAQASHID AL SYARĪ'AH: Paradigma Jasser Auda." *Jurnal Paradigma* 7, no. 1 (March 1, 2019). <https://doi.org/10.53961/jurnalparadigma.v7i1.17>.
- Hakim, M. Arif, and M. A. Arifin. "TINJAUAN BATAS USIA PERKAWINAN PASAL 1 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 PERSPEKTIF TEORI SISTEM JASSER AUDA." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (June 30, 2022): 100–118. <https://doi.org/10.32503/mizan.v11i1.2664>.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian & Putusan Pengadilan*. V. Jakarta: Sinar Grafika. 2014, n.d.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2017, n.d.
- "Hasil Pencarian - KBBI Daring." Accessed October 9, 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perkawinan>.
- "Hasil Pencarian - KBBI Daring." Accessed October 9, 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nikah>.

- “Heboh Pro Kontra Menikah Beda Agama, Bagaimana Hukumnya Di Indonesia?” Accessed May 4, 2023. <https://www.inews.id/lifestyle/health/heboh-pro-kontra-menikah-beda-agama-bagaimana-hukumnya-di-indonesia>.
- Heriawanto, Benny Krestian. “INTERFAITH MARRIAGES BASED ON POSITIVE LAW IN INDONESIA AND PRIVATE INTERNATIONAL LAW PRINCIPLES.” *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (August 20, 2019): 94–100. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v6i1.1571>.
- Hermawan, Bambang. “Tinjauan Atas Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Konsep Ahli Kitab Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.” *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 1 (June 29, 2018): 20–34. <https://doi.org/10.34001/istidal.v5i1.852>.
- “Hukum Kekeluargaan Indonesia : Berlaku Bagi Umat Islam / Oleh Sayuti Thalib | OPAC Perpustakaan Nasional RI.” Accessed October 9, 2023. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=893040>.
- Humbertus, Patrick. “Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Law and Justice* 4, no. 2 (November 19, 2019): 101–11. <https://doi.org/10.23917/laj.v4i2.8910>.
- “JDIH - Komisi Yudisial.” Accessed May 9, 2023. <https://jdih.komisiyudisial.go.id/frontend/detail/4/195>.
- Kasdi, Abdurrahman. “MAQASYID SYARĪ’AH PERSPEKTIF PEMIKIRAN IMAM SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFQAT.” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (January 18, 2016). <https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i1.693>.
- “Kedudukan Dan Kewenangan | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.” Accessed May 4, 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2>.
- Khanna Syarifah, 14913179. “PERJANJIAN PRA NIKAH DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQĀSID SYARĪ’AH JASSER AUDA.” Master Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2019. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/15293>.
- Laela, Ana, Ken Ismi Rozana, and Shilfa Khilwiyatul Mutiah. “FIQH PERKAWINAN BEDA AGAMA SEBAGAI UPAYA HARMONISASI AGAMA (Studi Perkawinan Beda Agama di Kota Jember).” *FIKRAH* 4, no. 1 (June 30, 2016): 117–37. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i1.1627>.
- M. Hadjon, Philipus, and Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*. VII. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2016, n.d.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. 7th ed. Yogyakarta: Liberty, 2006, n.d.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. 14. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, n.d.
- Munir, Misbahul, and Ayudya Rizqi Rachmawati. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NIKAH BEDA AGAMA DALAM KITAB TAFSIR AL-

- AHKAM KARYA SYAIKH ALY AL-SHABUNY.” *ASA* 2, no. 2 (August 1, 2020): 24–37.
- M. Yunus, Fakhurrazi, and Zahratul Aini. “Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam).” *Media Syari’ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 20, no. 2 (February 28, 2020): 138–58. <https://doi.org/10.22373/jms.v20i2.6512>.
- Nasution, Syamruddin. *PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM AL-QUR’AN : Kajian Perbandingan Pro Dan Kontra*. Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2011. <https://repository.uin-suska.ac.id/10387/>.
- “Putusan_mkri_8844_1675141891.Pdf.” Accessed May 10, 2023. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8844_1675141891.pdf.
- Rahmadi, Rani Rahayu, Fajar Yusuf Rasdianto, May. “Mengakali Hukum Dan Agama Demi Cinta.” *detikx*. Accessed May 4, 2023. <https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20220628/Mengakali-Hukum-dan-Agama-demi-Cinta/>.
- Riqval, Fadzil Jullian. “PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA MENURUT HUKUM ISLAM DALAM PANDANGAN EMPAT MADZHAB.” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 4, no. 1 (March 31, 2023): 47–56. <https://doi.org/10.15575/as.v4i1.21638>.
- Runtoko, Pandu. “Konsekuensi Yuridis Kemajemukan Bangsa Indonesia Terhadap Pembangunan Hukum Nasional.” *Lex Renaissance* 6, no. 1 (October 19, 2021): 206–20. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss1.art15>.
- S, Mega Rani Tiara. “Diskursus Tentang Nikah Beda Agama (Kajian Al Maqāsid As Syari’ah).” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 8, no. 1 (February 25, 2016). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v8i1.351>.
- Saleh, Muhammad, Sufiati Sufiati, St Risnawati Basri, A. Satrianingsih, and Nur Asia Hamzah. “Interfaith Marriage in the Perspective of Islamic Jurisprudence and Compilation of Islamic Law.” *Journal of Family Law and Islamic Court* 1, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.26618/jflic.v1i2.10106>.
- Saputra, Andi. “Dua Gugatan Nikah Beda Agama di MK: Dbolehkan Vs Dilarang.” *detiknews*. Accessed May 4, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6159881/dua-gugatan-nikah-beda-agama-di-mk-dibolehkan-vs-dilarang>.
- . “Sidang di MK, Menkum-Menag Tegas Tolak Legalkan Nikah Beda Agama.” *detiknews*. Accessed May 4, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6161527/sidang-di-mk-menkum-menag-tegas-tolak-legalkan-nikah-beda-agama>.
- “Satu Data - Kementerian Agama RI.” Accessed May 4, 2023. <https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-penduduk-menurut-agama>.

- S.H, Sovia Hasanah. "Upaya Hukum Terhadap Penetapan Pengadilan - Klinik Hukumonline." *hukumonline.com*. Accessed May 5, 2023. <https://hukumonline.com/klinik/a/upaya-hukum-terhadap-penetapan-pengadilan-lt591a552ec941d>.
- Shodiq, Jafar, Misno Misno, and Abdul Rosyid. "PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT IMAM MADZHAB DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 7, no. 01 (September 1, 2019): 1–30. <https://doi.org/10.30868/am.v7i01.543>.
- Shofi, Muhammad Aminuddin. "Marriage and Religion: Dynamics of Religious Conversion in Marriage and The Advancement of Community Religious Life Perspective of Religious Psychology and Sociology (Study in Lumajang Regency): Marriage and Religion: Dinamika Konversi Agama Dalam Perkawinan Dan Kemajuan Kehidupan Keagamaan Masyarakat Perspektif Psikologi Dan Sosiologi Agama (Studi Di Kabupaten Lumajang)." *Dialog* 44, no. 1 (June 29, 2021): 51–66. <https://doi.org/10.47655/dialog.v44i1.422>.
- Soerojo Sukanto, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2006, n.d.
- Sunarto. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Ketiga. Jakarta : Prenadamedia Group, 2019, n.d.
- Supiana. *Metode Studi Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017, n.d.
- Syakur, M.H, Amran. *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*. Jaudar Press, Februari 2017, n.d.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006, n.d.
- Tihami, M. A. *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Rajawali Press, 2009.
- Tirmidzi, Lc, Ahmad, Futuhal Arifin, Lc, and Farhan Kurniawan, Lc. *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*. 1st ed. Pustaka Al-Kautsar, 2013, n.d.
- Tobroni, Faiq. "Kebebasan Hak Ijtihad Nikah Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3 (2015): 604–30. <https://doi.org/10.31078/jk1239>.
- "Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama) | Ashsubli | Jurnal Cita Hukum." Accessed May 4, 2023. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/2319>.
- "UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan [JDIH BPK RI]." Accessed May 9, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40202>.
- "UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman [JDIH BPK RI]." Accessed May 5, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>.
- Wahyuni, Sri. "POLITIK HUKUM PERKAWINAN DAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA." *JURNAL PUSAKA* 1, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.35897/ps.v1i2.7>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN:



PENETAPAN

Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

1. **Rizal Adikara**, Surabaya, 28 April 1986, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya;
2. **Eka Debora Sidauruk**, Simalungun, 12 Mei 1991, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya;
Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat - surat dalam berkas perkara permohonan ;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan ;

Telah pula mendengar keterangan Para Pemohon sendiri;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 April 2022, yang terdaftar dikepaniteran Pengadilan Negeri Surabaya dibawah register Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. LEGAL STANDING;

1. Bahwa PARA PEMOHON adalah perseorangan yang berkedudukan di Kota Surabaya dan berkeinginan untuk mencatatkan perkawinan satu sama lain di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;

II. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MEMERIKSA PERMOHONAN A Quo ;

2. Bahwa tempat kedudukan hukum dicatatkannya Perkawinan adalah Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, sehingga menurut Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") yang menyebutkan bahwasanya :

"Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan

Halaman 1 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.”

Maka berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UU Perkawinan, Pengadilan Negeri Surabaya yang berhak memberikan suatu Penetapan atas Permohonan a quo ;

III. DASAR-DASAR DAN ALASAN PARA PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN a quo ;

3. Bahwa Para Pemohon telah sepakat satu sama lain untuk melaksanakan perkawinan yang rencananya dilangsungkan di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;
4. Bahwa pada tanggal, PARA PEMOHON telah memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tentang akan dilaksanakannya perkawinan tersebut tetapi oleh karena adanya perbedaan agama yaitu :
 - a. PEMOHON I beragama Islam, dan ;
 - b. PEMOHON II beragama Kristen.

Maka oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya perkawinan PARA PEMOHON tersebut ditolak dan dianjurkan untuk mendapat Penetapan Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum PARA PEMOHON ;

5. Bahwa merujuk pada ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 21 UU Perkawinan juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminstrasi Kependudukan”) yang mengatur sebagai berikut :

“Pasal 21 UU Perkawinan

- (1) *Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.*
- (2) *Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencaatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.*
- (3) *Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.*

Halaman 2 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.



- (4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

Juncto

Pasal 35 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan."

Merujuk pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, perkawinan yang akan dilangsungkan antara PEMOHON I dengan PEMOHON II dapat dicatatkan setelah mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;

6. Bahwa PARA PEMOHON masing-masing tetap pada pendiriannya untuk melangsungkan perkawinan dengan tetap pada kepercayaannya masing-masing, dengan cara mengajukan Permohonan *a quo* kepada Pengadilan Negeri Surabaya;
7. Bahwa asas hukum yang berlaku di negara Indonesia menyatakan pada prinsipnya perbedaan agama bukanlah menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan ;
8. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Penetapan Nomor : 421/Pdt.P/2013/PN.Ska tertanggal 21 Agustus 2013 dan Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2015/PN Llg. tertanggal 27 Februari 2015 yang pada intinya menyatakan :

" Menimbang, bahwa UUD 1945 Pasal 27 menentukan bahwa seluruh Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk melangsungkan perkawinan dengan sesama Warga Negara sekalipun berlainan agama, sedangkan Pasal 29 UUD 1945 mengatur bahwa negara menjamin kemerdekaan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas;

Menimbang, bahwa perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi keadaan tersebut adalah merupakan suatu kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan sudah merupakan kebutuhan sosial yang harus dicarikan jalan keluarnya menurut hukum agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama."

Oleh karena dasar-dasar tersebut maka PARA PEMOHON memohonkan permohonan *a quo* kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar dapat memberikan suatu penetapan demi terjaminnya asas-asas hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Bahwa berdasarkan dasar-dasar serta alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, PARA PEMOHON mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagaimana berikut :

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada PARA PEMOHON yang berbeda agama untuk melangsungkan pernikahan berbeda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan tentang Perkawinan Beda Agama PARA PEMOHON tersebut di atas ke dalam Register Pencatatan Perkawinan ;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada PARA PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8305/1986 tertanggal 23 Mei 1986 An. Rizal Adikara, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578222804860003 An. Rizal Adikara, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.3578222509120001 tanggal 05-03-2022 An.Kepala Keluarga Rizal Adikara, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1413/Dis-2/Dispencapil/96 tertanggal 3 Desember 1996 An. Eka Debora Sidauruk, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas

Halaman 4 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Simalungun, diberi tanda P-4 ;

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3509215205910009 An. Eka Debora Sidauruk, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Bukti Surat Pendataan Penduduk Nonpermanen NIK. 3509215205910009 An. Eka Debora Sidauruk, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Kartu Keluarga No.3509210504130001 tanggal 10-04-2013 An.Kepala Keluarga Eka Debora Sidauruk, diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Surat Keterangan Nikah No.1.433/HMM/III/2022 tertanggal 23 Maret 2022, diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Piagam Pernikahan Gerejawi Nomor 373/NIK/GKN-RAEDS/III/2022 tertanggal 23 Maret 2022, diberi tanda P-9 ;

Dimana surat-surat bukti diatas telah sesuai dicocokkan dengan aslinya, dan semuanya telah bermaterai cukup sehingga sah diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Kristiana Eka Wulandari, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya, sebelumnya di Siwalankerto Surabaya ;
- Bahwa saksi mengerti Para Pemohon mengajukan permohonan ijin menikah berbeda agama karena oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya perkawinan Para Pemohon tersebut ditolak dan dianjurkan untuk mendapat Penetapan Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Kristen ;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara agamanya masing-masing ;
- Bahwa menikahnya bulan Maret 2022 di Surabaya ;
- Bahwa keluarga Para Pemohon hadir di pernikahannya ;

2. Saksi Jessica Sidauruk, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya, sebelumnya di Siwalankerto Surabaya ;
- Bahwa saksi mengerti Para Pemohon mengajukan permohonan ijin menikah berbeda agama karena oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya perkawinan Para Pemohon tersebut ditolak dan dianjurkan untuk mendapat Penetapan Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Kristen ;

Halaman 5 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara agamanya masing-masing ;
- Bahwa menikahnya bulan Maret 2022 di Surabaya ;
- Bahwa keluarga Para Pemohon hadir di pernikahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi diatas Para Pemohon menyatakan semua yang diterangkan adalah benar dan Para Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan hal lain lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Para Pemohon, pada pokoknya Para Pemohon berkeinginan mendapat Penetapan Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ijin melangsungkan pernikahan berbeda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi bernama Kristiana Eka Wulandari dan Jessica Sidauruk ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, telah nyata bahwa Para Pemohon sungguh-sungguh berkehendak untuk melangsungkan pernikahan mereka secara sah namun mereka terbentur oleh keyakinan / agama masing-masing yang berbeda yakni Pemohon I (Rizal Adikara) beragama Islam sedangkan Pemohon II (Eka Debora Sidauruk) beragama Kristen;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Para Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.2 (berupa KTP), terbukti Pemohon I adalah penduduk bertempat tinggal di Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya. Kenyataan ini membuktikan pengajuan permohonan oleh Para Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dalam wilayah Hukum tempat tinggal Para Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Halaman 6 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi, maka dapat disimpulkan permasalahan hukum sehubungan permohonan ini adalah “Apakah Pengadilan Negeri Surabaya dapat memberikan ijin kepada Para Pemohon yang berbeda agama karena masing-masing tidak berniat melepaskan keyakinan agamanya, mereka dapat melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat pencatat perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;

Menimbang, bahwa mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan kalau suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Agama dan Kepercayaannya masing-masing. Ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang sama, sehingga terhadap perkawinan di antara dua orang yang berlainan status agamanya tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/ Pdt/ 1986 tanggal 20 Januari 1989);

Menimbang bahwa perkawinan yang terjadi di antara dua orang yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan, dimana dalam penjelasan pasal 35 huruf a ditegaskan kalau “yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berlainan Agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Para Pemohon, maka diperoleh fakta yuridis secara kronologis sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ketintang Baru 8/6 – Surabaya ;
- Bahwa benar Para Pemohon telah bersepakat untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan rasa cinta kasih sayang, namun masing-masing bersikukuh mempertahankan keyakinan agamanya ;
- Bahwa baik dari kedua orang tua Para Pemohon telah menyetujui serta memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan

Halaman 7 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara beda agama, yang akan dilakukan dengan proses perkawinannya dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana terungkap dipersidangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan tentang syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 6 ayat (1) mengenai persetujuan kedua calon mempelai dan ketentuan pasal 7 mengenai usia perkawinan, maka Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf (f) undang-undang perkawinan dan merujuk pada ketentuan pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan, maka terkait dengan masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis tersebut diatas bahwa Pemohon I memeluk agama Islam, sedangkan Pemohon II memeluk agama Kristen adalah mempunyai hak untuk mempertahankan keyakinan agamanya, yang dalam hal untuk bermaksud akan melangsungkan perkawinannya untuk membentuk rumah tangga yang dilakukan oleh calon mempelai (Para Pemohon) yang berbeda agama tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 ditegaskan kalau setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dimana ketentuan ini pun sejalan dengan pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh Negara kemerdekaan bagi setiap Warga Negara untuk memeluk Agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Surat Bukti telah diperoleh fakta-fakta yuridis bahwa Para Pemohon sendiri sudah saling mencintai dan bersepakat untuk melanjutkan hubungan mereka dalam perkawinan, dimana keinginan Para Pemohon tersebut telah mendapat restu dari kedua orang tua Para Pemohon masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya keinginan Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan berbeda agama tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan mengingat pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan Hak Asasi Para Pemohon sebagai Warganegara serta Hak Asasi Para Pemohon untuk tetap

Halaman 8 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan Agamanya masing-masing, maka ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut tata cara Agama atau kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan suami isteri yang in casu hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon yang memiliki perbedaan Agama;

Menimbang, bahwa tentang tata cara perkawinan menurut Agama dan Kepercayaan yang tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon karena adanya perbedaan Agama, maka ketentuan dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 memberikan kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan tersebut, dimana dalam ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi”;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa Para Pemohon telah bersepakat dan telah mendapat persetujuan dan ijin dari kedua orang tuanya mereka bahwa proses perkawinannya dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan selanjutnya mereka telah sepakat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, maka Hakim Pengadilan menganggap Para Pemohon melepaskan keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan beda agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka Hakim dapat memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan antara Pemohon I yang beragama Islam dengan Pemohon II yang beragama Kristen dihadapan Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, dan oleh karena itu Permohonan Para Pemohon secara hukum beralasan dikabulkan. Selanjutnya kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam Register Perkawinan setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dari Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini wajib dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Meningat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 9 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan untuk melakukan pencatan perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut kedalam Register Pencatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **26 April 2022** oleh **Imam Supriyadi, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan dibantu oleh **Fitri Indriaty, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fitri Indriaty, S.H., M.H

Imam Supriyadi, S.H., M.H.

Biaya - Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3.	Biaya PNPB Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
4.	Materai	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,- <u> </u> +

Jumlah

Rp. 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Halaman 10 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.



A. CURICULUM VITAE

1	Nama Lengkap	Eko Yuniarto
2	Tempat, Tanggal Lahir	Purworejo, 27 Juni 1993
3	Jenis Kelamin	Laki-Laki
4	Nomor Mahasiswa	21913089
5	Prodi	Hukum Islam Magister Ilmu Agama
6	Fakultas	Ilmu Agama Islam
7	Perguruan Tinggi	Universitas Islam Indonesia
8	Alamat Institusi	Jalan Kaliurang km 14,5, Sleman, Yogyakarta
9	Nomor Telepon	081215407472
10	Alamat	Nitikan, Rt 47 / Rw 12, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, DIY
11	E-mail	ekoyuniarto126@gmail.com
12	Agama	Islam
13	Status	Menikah

B. RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

2022-2023	S-2 Universitas Islam Indonesia
2011-2016	S-1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2008-2011	MA Al-Iman Bulus, Purworejo, Jawa Tengah

2005-2008	MTS Al-Iman Bulus, Purworejo, Jawa Tengah
1999-2005	SD Negeri Grantung, Purworejo, Jawa Tengah

C. SERTIFIKASI, PELATIHAN, SEMINAR DAN WORKSHOP

Tahun	Kegiat	Tugas
2018	Program peningkatan pemahaman hak Konstitusional warga Negara bagi peserta PPC terpadu Lingkungan Peradilan Agama se Indonesia gelombang 2, Sekretaris jenderal Mahkamah konstitusi	Peserta
2019	Pendidikan dan pelatihan Sertifikasi Sistem Peradilan pidana anak(SPPA) bagi calon hakim lingkungan peradilan agama seluruh indonesia	Peserta
2019	Pendidikan dan pelatihan Sertifikasi Hakim Mediator bagi calon hakim lingkungan peradilan agama seluruh indonesia	Peserta
2019	ESQ Leadership Center, Diklat II PPC terpadu Angkatan III gelombang 2 lingkungan peradilan Umum dan agama	Peserta
2020	Kritis dalam menulis diberikan dalam kegiatan bincang virtual ditjen badilag bersama Tim redaksi Majalah Peradilan	Peserta
2022	Mentor Peserta CPNS pada Pengadilan Agama pasarwajo	Pembimbing
2023	Piagam Penghargaan Sebagai Dosen Pamong/ Pembimbing KKL Universitas Muhammadiyah Buton Angkatan IV TA. 2022/2023 Pada Kantor Pengadilan	Pembimbing

2023	Penghargaan sebagai Dosen Pamong/pembimbing KKL Mahasiswa IAIN Kendari 2022/2023 Pada Kantor Pengadilan Agama Pasarwajo	Pembimbing
------	---	------------

D. PENGALAMAN KERJA DAN ORGANISASI

No	Tahun	Jabatan
1	2017	CPNS Pengadilan Agama Pasarwajo, Kab Buton, Prov Sulawesi Tenggara
2	2018	Calon Hakim Pengadilan Agama Surabaya
3	2020-2023	Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo, Kab Buton, Prov Sulawesi Tenggara
4	2020-2023	Mediator Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo
5	2020-2023	Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Pasarwajo

Semua data yang saya usulkan dan tercantum dalam curriculum vitae ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Demikian curriculum vitae ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam tugas akhir di Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 1 Mei 2023
Penyusun.

EkoYunianto